

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERADILAN

15

LIPUTAN KHUSUS
Memotret Kualitas
Putusan Hakim

31

KATA YUSTISIA
KY Rekomendasikan 11 Hakim Dijatuhi
Sanksi karena Melanggar KEPFH



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,
S.H., M. Hum.**
Ketua Komisi Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pembangunan



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,
LL.M., Ph.D.**
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



Hubungan publik dan Komisi Yudisial (KY) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Begitu tema besar yang akan diangkat dalam Majalah Komisi Yudisial edisi kali ini. Bahwa dalam pelaksanaan wewenang dan tugas, KY membutuhkan dukungan dan partisipasi publik. Secara historis, pembentukan juga KY lahir dari tuntutan publik yang menginginkan adanya perbaikan di dunia peradilan. Bahkan, di dalam pembahasan pembentukan KY sering disebutkan kata kunci penting, yaitu terkait kemandirian, integritas, dan peran serta masyarakat.

Dalam konteks membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY, maka publik berperan dalam pengawasan perilaku hakim, pemantauan persidangan, bahkan seleksi calon hakim agung. Oleh karena itu, KY harus memiliki strategi untuk mendorong partisipasi publik sehingga kinerja KY lebih optimal.

Selain itu diulas juga di edisi kali ini terkait salah satu program KY, yaitu melakukan analisis putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang juga bersentuhan dengan partisipasi publik. KY berharap melalui program ini maka dapat menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan yang dapat diukur melalui konsistensi dan kualitas putusan. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan KY dalam pembaharuan peradilan. Edisi kali ini juga mengungkap hasil kinerja KY dalam hal penanganan laporan masyarakat semester pertama tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar
Redaktur: Juma'in **Penyunting:** Jonsi Afriantara, Festy Rahma Hidayati
Penulis: Noercholysh **Desain Grafis dan Fotografer:** Widya Eka Putra, Halimatu Syadiyah **Sekretariat:** Yandi Yusuf, Wirawan Negoro Darmawan, Eva Dewi, Dyah Ayu Rachma, Rina Kesumawati

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



03

Peran Publik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih

PERSPEKTIF



09

Audit BPK terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS

LEBIH DEKAT

23 Ketua Pengadilan Agama Mataram Syarifuddin

GAUNG DAERAH

26 KY Buka 8 Kantor Penghubung Baru

SUDUT HUKUM

36 Publik dan Komisi Yudisial: Sebuah Sinonim

LIPUTAN KHUSUS



15

Memotret Kualitas Putusan Hakim

SELINTAS

44 Peradilan yang Bersih adalah Janji Reformasi yang Harus Ditunaikan oleh KY

KESEHATAN

56 Hepatitis Akut Misterius pada Anak

RELUNG

59 Jurnal Paruh Baya

POTRET PENGADILAN



18

Pengadilan Agama Mataram:
Berkomitmen Menjaga Integritas demi Pelayanan Prima

KATA YUSTISIA



31

Semester Pertama 2022, KY Rekomendasikan 11 Hakim Dijatuhi Sanksi karena Melanggar KEPKH

KAJIAN



39

Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peningkatan Kapasitas Hakim



Peran Publik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih

Oleh: M. Purwadi

Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi, pembentukan Komisi Yudisial (KY) bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan dan menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Bahkan, konstitusi secara jelas menyebutkan salah satu wewenang KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.





Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, ternyata banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Sehingga dibutuhkan peran dari masyarakat, terutama *stakeholder* terkait seperti komunitas peradilan, sahabat Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, LSM yang memiliki perhatian terkait lembaga peradilan dan penegakan hukum, media, dan lain-lain.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menilai, peran Penghubung KY sangat penting, baik bagi KY sendiri maupun masyarakat luas. Sebab, Penghubung KY berperan sebagai salah satu pintu terdepan yang menghubungkan masyarakat pencari keadilan dengan KY, khususnya yang di daerah.

Saat ini, lanjutnya, institusinya sedang mendorong perluasan akses itu melalui pembentukan Penghubung KY baru di beberapa provinsi. Sehingga, Penghubung KY yang tadinya 12 kantor pada tahun ini akan bertambah 8 kantor

lagi. Sehingga, pada tahun 2022 ini akan menjadi 20 kantor. Bahkan, Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia ini akan memperjuangkan supaya terdapat kantor Penghubung KY di seluruh provinsi.

“Dari sisi regulasi, KY sedang melakukan penguatan kelembagaan PKY dengan melakukan revisi beberapa Peraturan Komisi Yudisial terkait dengan Penghubung KY. Penguatan regulasi ini dilakukan dalam rangka optimalisasi peran Penghubung KY agar lebih efektif dan cepat memberikan layanan bagi para pencari keadilan di daerah,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut, Senin (8/8/2022).

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan, sejauh ini dengan semua keterbatasan yang ada, komunitas peradilan dan Penghubung KY di berbagai daerah sudah menunjukkan kontribusi positif untuk menegaskan keberadaan KY sebagai penjaga independensi peradilan dan

menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Peran Penghubung KY tidak sebatas dalam konteks pengawasan hakim atau tepatnya pemantauan perilaku hakim. Namun, jauh lebih luas dari itu. Setidaknya, lanjut dia, Penghubung KY berperan signifikan sebagai pengorganisir jaringan dan komunitas KY di daerah masing-masing serta pemberi respons terkait advokasi hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim.

Bahkan, peran Penghubung KY ini juga termasuk peran-peran lain yang sifatnya membantu pelaksanaan tugas KY, seperti dalam hal peningkatan kapasitas hakim, kepanjangan tangan KY di daerah dalam hal menerima pengaduan masyarakat pencari keadilan, khususnya di KY, dan pengawasan lembaga peradilan di daerah-daerah yang rawan mafia peradilan.

Miko mengatakan, tugas berat yang diembah Penghubung KY di sejumlah daerah memang tak berbanding lurus dengan anggaran yang digelontorkan lembaga pengawas hakim pusat yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57, Senin, Jakarta Pusat tersebut. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak mengoptimalkan peran Penghubung KY yang tersebar di sejumlah daerah.

Salah satu terobosan yang sedang ditempuh adalah pendelegasian tugas pemantauan persidangan guna dijalankan oleh Penghubung KY. Begitu juga dengan tugas edukasi publik yang memberi ruang yang leluasa untuk Penghubung KY mengelola bentuk program dan anggarannya. Di sisi lain, optimalisasi terhadap Penghubung KY tidak sebatas anggaran, tetapi juga peningkatan kapasitas melalui

berbagai pelatihan, seperti pelatihan komunikasi publik dan pelatihan investigasi.

“Dalam berbagai kesempatan, Komisioner yang berada di daerah Penghubung KY juga melakukan optimalisasi dengan memberikan eksposur Penghubung KY kepada pemangku kepentingan utama KY, seperti hakim, pimpinan pengadilan, maupun masyarakat luas. Ini sifatnya informal tetapi daya optimalisasinya cukup signifikan,” kata Miko.

Miko menjelaskan, keberadaan Penghubung KY di daerah dianggap cukup efektif karena Penghubung KY ada di lokasi yang secara geografis berdekatan dengan hakim dan pengadilan. Jadi, asumsinya daya cegah yang timbul juga signifikan.

KY cukup sering mendapat informasi yang sifatnya *first hand* dari Penghubung KY, baik dalam hal dugaan pelanggaran KEPPH, advokasi hakim dari perbuatan merendahkan kehormatan hakim, maupun informasi lain yang timbul dan relevan dengan kewenangan KY. Hal yang penting juga adalah bahwa Penghubung KY juga menjadi penampung dan penyalur aspirasi, baik dari hakim maupun masyarakat.

Miko juga menyinggung soal peran dan keberadaan *stakeholder* KY selain Penghubung KY. Menurutnya, peran Penghubung KY sangat besar karena sejak awal KY memang lahir dari desakan masyarakat sipil. Hal itu juga tertuang dalam bangun rancang regulasi KY. Misalnya, hanya untuk menyebut satu di antaranya, UU KY mensyaratkan seleksi calon hakim dilakukan dengan partisipatif.

Saat ini, KY sedang menggalang dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam berbagai aspek, mulai dari seleksi hakim



Juru Bicara Komisi Yudisial Miko Ginting

agung, pengawasan hakim, advokasi hakim, maupun dalam membangun relasi KY-MA dalam platform Tim Penghubung.

“Saya selalu percaya bahwa KY yang optimal akan mendorong peradilan yang independen dan dipercaya oleh publik,” terangnya.

Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Sunarto mengaku sangat mendukung langkah komunitas peradilan dalam upaya mewujudkan peradilan bersih dan mandiri. Menurutnya, Mahkamah Agung (MA) sangat terbuka untuk berbagi data dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KY. Untuk itu, perlu diidentifikasi data apa saja yang dibutuhkan oleh KY agar dapat ditentukan mekanisme yang paling aman dan efisien dalam proses pertukaran data dan pemanfaatannya.

Selain itu, MA juga sangat mendukung dilakukannya pemeriksaan bersama. Untuk itu, perlu juga pembahasan mengenai intensifikasi dan penyusunan panduan yang lebih teknis terkait pemeriksaan bersama, penyusunan panduan yang lebih detil mengenai tata cara pelaksanaan Majelis

Kehormatan Hakim, serta advokasi fasilitas keamanan hakim.

Lembaga Peradilan Harus Membuka Diri dari Kritik dan Masukan dari Publik

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Andi menilai tanggung jawab untuk menghadirkan peradilan bersih tidak hanya dibebankan kepada lembaga-lembaga formal negara. Peran serta masyarakat sipil dalam mewujudkan peradilan bersih menjadi sebuah keharusan. Peran serta masyarakat ini bagian dari bentuk partisipasi dan keterlibatan aktif publik untuk mengawasi aparat dan lembaga peradilan.

Di sisi yang lain, kehadiran masyarakat sipil turut serta dalam mendorong peradilan bersih juga harus ditangkap sebagai bentuk partisipasi publik. “Lembaga formal negara mestinya responsif atas masukan dan kritik dari masyarakat sipil. Lembaga peradilan harus membuka diri dari kritik dan masukan dari publik,” kata Ferdian saat dihubungi, Minggu (7/8/2022).

Menurutnya, keberadaan Penghubung KY di daerah mestinya



Rapat Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2022 yang dilaksanakan di Bali

harus lebih aktif untuk melakukan pengawasan lembaga peradilan di daerah-daerah. Satu hal yang harus dilakukan, Penghubung KY di daerah di bawah supervisi langsung komisioner KY untuk melakukan kolaborasi dengan pelbagai perguruan tinggi di daerah dan *non government organization* (NGO).

“MoU yang kerap dilakukan KY dengan pelbagai pihak mestinya dikonkretkan dengan agenda bersama dalam penguatan pengawasan lembaga peradilan khususnya di daerah-daerah. Sejumlah daerah yang rawan pengawasan sangat rentan terjadinya manipulasi hukum, terutama di lembaga peradilan,” kata Pengajar HTN/HAN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta tersebut.

Ferdian juga menyoroti minimnya sokongan anggaran untuk lembaga Penghubung KY di daerah. Menurutnya, dukungan

anggaran memang menjadi sebuah keniscayaan untuk mengaktifkan perwakilan KY di sejumlah daerah. Meski, hal tersebut dapat ditutupi dengan pola kolaborasi dengan pelbagai pemangku kepentingan.

Di luar itu, KY dan Penghubung KY harus intensif melakukan komunikasi di daerah khususnya kepada kalangan masyarakat sipil seperti perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di kampus. “Komunikasi itu sangat penting, buktinya ada sejumlah komunitas seperti Sahabat KY yang bisa aktif membantu program-program Penghubung KY agar bisa lebih maksimal,” terangnya.

Ferdian berharap, KY bisa memperbaiki hambatan komunikasi dengan MA sebagai upaya untuk memahami tupoksi antarlembaga. Selanjutnya, KY harus meningkatkan akseptabilitas di publik dengan cara membumikan isu pengawasan kode

etik hakim menjadi isu populis di publik.

“Peradilan bersih harus menjadi isu rakyat yang setiap warga peduli atas isu ini. KY harus Perbaiki komunikasi publik agar tak menjadi lembaga elitis. Jika poin di atas dilakukan dengan maksimal, kerja KY akan mendapat dukungan dari publik. Peradilan bersih menjadi agenda bersama warga negara,” harapnya.

Ketua Umum Sahabat KY Salatiga Selfi Indri Setiani mengatakan, dalam rangka mewujudkan peradilan bersih dan mandiri, Sahabat KY berfokus pada mahasiswa di Kota Salatiga. Menurutnya, ada beberapa universitas di Kota Salatiga yang tergabung di Sahabat KY kota Salatiga, di antaranya UIN Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, dan STIE AMA Salatiga.

Bentuk kegiatannya yang dilakukan lebih pada edukasi kepada

mahasiswa menyangkut peran kelembagaan hukum seperti KY dan MA. Jadi, lanjutnya, yang dilakukan Sahabat KY itu menyadarkan dulu karena kebanyakan mahasiswa, terutama mahasiswa baru, belum paham masalah hukum, apalagi terkait kelembagaan KY karena banyak juga dari para mahasiswa yang berlatar belakang siswa IPS.

“Jadi kita melakukan edukasi terkait kelembagaan KY. Kita paparkan tupoksi dari KY, ada penjelasan tugas penghubung KY, dan tupoksi KY itu sendiri. Kita menjabarkan pentingnya lembaga KY, tugas KY sebagai lembaga pengawas hakim, Banyak advokasi ke masyarakat, melaporkan ke KY, kita juga diterjunkan untuk mengawasi di ranah pengadilan. Kita ingin mewujudkan peradilan bersih di Indonesia,” kata Selfi Indri saat di hubungi, Minggu (7/8/2022).

Menurut Selfi, Sahabat KY tengah berusaha untuk mengubah *mindset* mahasiswa dan masyarakat bahwa, rata-rata pemikiran mereka menyangkut penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Paradigma-paradigma seperti itu sedang berusaha dibenahi, caranya dengan melakukan sosialisasi intensif kepada mahasiswa dan masyarakat.

“Kami ini dari Fakultas Hukum dan sarjana hukum, maka kita akan terjun ke ranah peradilan nantinya. Kita harus menumbuhkan kode etik. Kita harus menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang sadar akan kode etik dan penegakan hukum. Termasuk soal peradilan yang bersih. Peradilan yang sesat sangat merugikan banyak orang dan itu harus diberantas,” tegasnya.

Selain melakukan edukasi dan sosialisasi, Sahabat KY dan Penghubung KY juga menggelar

diklat-diklat hukum, khususnya terkait tupoksi KY dan pengawasan lembaga peradilan di daerah. Termasuk melakukan pemantauan-pemantauan persidangan secara langsung di pengadilan negeri di Salatiga.

Peran Tim Penghubung Sangat Penting untuk Menggali Bukti dan Fakta Terkait Laporan Pelanggaran KEPH

Baru-baru ini KY dan MA sudah sepakat untuk mendorong pengawasan bersama. Artinya, peran Tim Penghubung KY dan MA ini sangat penting untuk menggali bukti dan fakta terkait laporan pelanggaran kode etik oleh hakim. Sebelumnya, peran itu masih belum berjalan. Pemeriksaan bersama mandek karena minim bukti dan akhirnya berdebat soal kewenangan KY dan MA. Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) Muhammad Rizaldi menilai, peran Tim Penghubung KY masih bisa lebih dimaksimalkan lagi ke depannya.

Selanjutnya, kata Aldi, panggilan akrabnya, pemilihan daerah juga perlu diperhatikan oleh KY. Dia berharap, sampai hakim-hakim

berkualitas yang bertugas di daerah pinggiran Indonesia atau 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tidak tercatat prestasinya karena tidak ada penghubung KY. “KY bisa mengupayakan untuk kerja sama dengan kampus/universitas setempat untuk melakukan pendataan tersebut,” harapnya.

Menurutnya, selama ini KY dipersepsikan sebagai *watchdog* MA. Akibatnya, gerakan yang dilakukan sebatas mengawasi hakim saja. Padahal, memberi apresiasi dan mengumpulkan data hakim juga seharusnya sudah jadi tugas KY dan Penghubung. KY juga bisa bermitra dengan LSM dan kampus untuk kerja-kerja rekrutmen dan penguatan hakim.

“Perubahan *mindset* yang paling penting. Anggaran memang penting, tapi tidak semua hal harus bergantung pada anggaran. Walaupun memang harus bergantung pada anggaran, KY bisa cari alternatif pendanaan dari mitra-mitra pembangunan atau justru dari dana-dana CSR,” terangnya.

Kuncinya, kata Aldi, kompak. Dalam hal ini para komisioner diharapkan bisa satu visi dalam hal membangun peradilan yang berwibawa. Jadi, lanjutnya, KY bukan lagi sekadar



Pertemuan Pimpinan KY dan Pimpinan MA dalam rangka pembentukan Tim Penghubung KY-MA



Kerjasama KY dengan NGO dalam rangka rekomendasi SCHA

menjadi *watchdog* MA, tapi menjadi mitra strategis. Hal ini bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan independensi KY sebagai lembaga yang mandiri.

Oleh karena itu, ke depan KY harus bisa membina hubungan strategis dengan MA melalui program-program yang terukur. Misalnya, dalam hal rekrutmen, KY harus bisa mendorong agar MA terpenuhi kebutuhannya dan hakim agung yang mengisi jabatan terjamin integritasnya. Dalam hal pengawasan, KY dan MA perlu menuntaskan polemik terkait pemeriksaan bersama sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai wewenang untuk memeriksa hakim.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Fariyah mengatakan bahwa sejak pertengahan 2021, MA dan KY menghidupkan kembali Tim Penghubung MA-KY untuk mempererat koordinasi dan komunikasi antar dua lembaga hukum tersebut. Sementara, sejak awal 2022, kegiatan-kegiatan

Tim Penghubung MA-KY ini mulai dilakukan. Harapannya, bisa membahas isu-isu penting dan kritical terkait fungsi dan peran MA dan KY ke depannya.

Bahkan, kata Liza, Pertemuan tim Penghubung KY dan MA kembali digelar pada Rabu, 22 Juni 2022, bertempat di Gedung KY, Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu yang dapat dikolaborasi antara kedua lembaga ke depan dalam rangka mendorong kemandirian hakim dan peradilan.

“Salah satu yang perlu didorong adalah MA dan KY melakukan pemeriksaan bersama. Ini konteksnya untuk koordinasi pengawasan hakim. Salah satu alasannya agar tidak *overlapping* peran dan fungsi pengawasan hakim. Pertemuan tersebut juga penting untuk mendorong peran Tim Penghubung KY lebih maksimal ke depannya,” kata Liza saat dihubungi.

Menurut Liza, salah satu yang perlu didorong adalah MA dan KY melakukan pemeriksaan bersama dalam hal: pertama, terdapat

laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada MA dan KY; Kedua, diketahui terdapat satu permasalahan sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh MA atau KY.

Ketiga, terdapat informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama; dan Keempat, perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan KY tentang hasil pemeriksaan dan/atau penjatuhan sanksi ringan, sedang, berat selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

“Keempat poin ini ada di Peraturan Bersama MA-KY No 2 Tahun 2012 yang dihasilkan dari Tim Penghubung MA-KY pada waktu itu. Sayangnya sampai saat ini pemeriksaan bersama belum pernah dilakukan oleh MA dan KY. Ini konteksnya untuk koordinasi pengawasan hakim agar tidak *overlapping* peran dan fungsi pengawasan hakim,” pungkasnya. ^{KY}



Audit BPK terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS¹

Oleh: **Taufiq Tri Adi Sunarko, S.H., M.H.**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana zakat secara nasional. BAZNAS yang mengelola dana begitu besar tidak lepas dari dugaan-dugaan akan adanya penyalahgunaan anggaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit terhadap BAZNAS dalam mengelola dana zakat.

Sejarah terbentuknya BAZNAS

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam agama Islam untuk beribadah kepada Allah SWT sekaligus memiliki fungsi sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan melakukan pengelolaan dana zakat yang tepat akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia sekaligus sebagai jaring pengaman sosial.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada tahun 1968, di Jakarta

¹ Diselesaikan pada tanggal 29 Agustus 2022.

berdirilah Badan Amil Zakat dan Shadaqoh. Kemudian diikuti di berbagai daerah tingkat provinsi, dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat resmi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Pada tahun 1999, diundangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat (UU Pengelola Zakat Tahun 1999) yang menjadi dasar pelaksanaan zakat di Indonesia.

Pada tahun 2001, di Jakarta telah terbentuk beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah seperti; Dompot Dhuafa, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.

BAZNAS kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 (Kepres BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (disingkat ZIS) pada tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) menegaskan peranan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut PP Pengelolaan Zakat), pengelolaan zakat didefinisikan² sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS selain yang berkedudukan di ibu kota negara, terdapat BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

² Pasal 1 Angka 1 PP Pengelolaan Zakat.



pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin dari Kementerian Agama (Kemenag).

BAZNAS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hak amil. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan APBN.

Hak amil³ adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat



dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

BAZNAS untuk memastikan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik perlu dilakukan pengawasan kinerja yang salah satunya dalam bentuk pemeriksaan. PP Pengelolaan Zakat mengatur dua jenis pemeriksaan: pemeriksaan syariat⁴ berupa pemeriksaan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag); dan pemeriksaan keuangan⁵ dilakukan oleh akuntan publik. Secara normatif pemeriksaan keuangan di BAZNAS dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan bahwa zakat bukan sebagai keuangan negara. Zakat dianggap sebagai kekayaan individu atau badan hukum tertentu yang menyerahkan zakatnya kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang salah satunya dikelola oleh badan yang mengelola keuangan negara. BAZNAS dalam menjalankan kegiatannya menggunakan keuangan negara sebagai biaya operasionalnya, namun BAZNAS dalam hal ini mengelola ZIS yang merupakan harta dari masyarakat yang sewajarnya tidak dapat dianggap sebagai APBN. Pengelolaan zakat seperti halnya pengelolaan anggaran atau dana lainnya menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi dan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaannya.

³ Pasal 1 Angka 5 PP Pengelolaan Zakat.

⁴ Pasal 75 Ayat (2) PP Pengelolaan Zakat.

⁵ Pasal 75 Ayat (3) PP Pengelolaan Zakat.

Beberapa pihak berpendapat zakat dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara seperti halnya pajak. Namun zakat tidak dapat disamakan dengan pajak, pajak diwajibkan kepada warga negara dalam dimensi publik, sedangkan zakat merupakan kewajiban setiap individu terhadap agamanya, khususnya bagi yang beragama Islam atau dalam konteks privat. Moch. Jasin⁶ berpendapat bahwa zakat tidak masuk ke dalam neraca APBN, tetapi cukup dilaporkan saja, karena negara hanya mempunyai kepentingan memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi bukan mengambil manfaat dari dana umat.

Negara pada dasarnya tidak bisa memaksa warga negara untuk mengeluarkan zakat seperti negara mewajibkan warga negara untuk membayar pajak. Amir Syarifuddin memberikan perbedaan antara zakat dengan pajak sebagai berikut:⁷

No	ZAKAT	PAJAK
1	Kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah SWT	Kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah
2	Diwajibkan kepada orang beragama Islam	Diwajibkan tidak terbatas terhadap warga negara yang beragama Islam, termasuk warga negara asing dan warga negara selain beragama Islam.
3	Penerima adalah kelompok tertentu (terbatas)	Setiap penduduk yang ada dalam suatu negara
4	Sanksi tidak membayar zakat adalah sanksi moral atau agama	Sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang tidak membayar pajak adalah sanksi hukum
5	Zakat tidak dapat dihapuskan selama memenuhi rukun zakat	Pajak dapat diganti atau dihapuskan, tergantung dengan pertimbangan pemerintah dan keuangan negara

Selain di atas, perbedaan zakat dan pajak lainnya adalah Indonesia bukan menganut sistem negara Islam. Pelaksanaan dan administrasi zakat terpisah

6 Moch. Jasin dalam Latifa Umayyahani, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Investigatif Terhadap Pengelolaan Penerimaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", Tesis, 2016, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, halaman 4.

7 Mohammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf", Universitas Indonesia Press, 1988, halaman 81.

dengan pajak. Zakat dilakukan oleh Kemenag melalui BAZNAS sedangkan pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Zakat dalam Perspektif Keuangan Negara

Konstitusi tepat pada Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) mencatumkan keuangan negara sebagai berikut:

"anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian keuangan negara di atas membatasi keuangan negara sebagai APBN dan/atau APBD, namun dalam perkembangannya keuangan negara tidak terbatas hanya pada APBN dan/atau APBD, tetapi mencakup uang milik negara yang terdapat atau dikuasai oleh subjek hukum badan perdata atau perorangan, selama uang atau aset tersebut merupakan milik negara, tetap dapat disebut sebagai keuangan negara⁸.

Keuangan negara dalam konstitusi kemudian diturunkan dalam instrumen peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). UU Keuangan Negara menjadi lebih luas dalam mendefinisikan keuangan negara dan memberikan tiga pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan, sebagai berikut: (1) Pendekatan dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; (2) Pendekatan dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara; (3) Pendekatan dari sisi proses, keuangan negara sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan

8 Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 165.

keputusan, hingga pertanggungjawaban; dan (4) Pendekatan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian keuangan negara yang dilihat dari keempat pendapatan dalam UU Keuangan Negara di atas memiliki konsekuensi dengan ruang lingkup yang luas terhadap keuangan negara itu sendiri. Keuangan negara dapat diartikan tidak hanya terbatas pada kekayaan yang benar-benar dimiliki oleh negara saja, namun juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara. Pasal 2 UU Keuangan Negara memberikan rumusan terhadap kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara dan menjadi keuangan negara, sebagai berikut:

“...
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah....”

Lebih lanjut terkait dengan Pasal 2 Huruf i UU Keuangan Negara terdapat penjelasan pasal berupa:

“Huruf i
Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan- yayasan di

lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.”

Berdasarkan UU Keuangan Negara di atas, keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, serta berkaitan terhadap kekayaan pihak lain baik oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS apabila didasarkan pada Pasal 2 Huruf h UU Keuangan Negara memberikan rumusan bahwa kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka kepentingan umum, maka zakat yang dikelola oleh BAZNAS merupakan kekayaan pihak lain yang dikuasai negara untuk waktu tertentu untuk digunakan demi kepentingan umum. Zakat dari masyarakat yang diterima oleh BAZNAS sebagaimana dalam UU Keuangan Negara, merupakan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini BAZNAS untuk kepentingan umum.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS pada pendekatan objek, keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maka zakat dapat dimasukkan dalam bagian dari keuangan negara, karena berdasarkan UU Keuangan Negara zakat merupakan kekayaan milik pihak ketiga yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS pada pendekatan subjek, keuangan negara meliputi semua objek yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Zakat berada dalam penguasaan BAZNAS sebagai salah satu lembaga pemerintah



yang berfungsi untuk membantu menstabilkan perekonomian negara.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS pada pendekatan proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. BAZNAS sebagai salah satu lembaga pemerintahan melakukan kegiatan dengan menggunakan dana APBN, maka pengelolaan zakat juga menggunakan mekanisme yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh negara.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS pada pendekatan tujuan, pengelolaan zakat oleh BAZNAS tunduk pada PP Pengelolaan Zakat yang mengatur ketentuan terkait siapa yang berwenang mengelola zakat, bagaimana mekanisme pengelolaan zakat, hingga pelaporan pengelolaan zakat serta pengawasan pengelolaan zakat membuktikan bahwa terdapat kebijakan dan keputusan dari pemerintah dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Adanya Kemenag yang melakukan audit dan menerima pelaporan BAZNAS setiap tahunnya, membuktikan pertanggungjawaban negara atas pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

Pengertian keuangan negara berhubungan dengan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang meliputi kekayaan pihak lain juga dapat menjadi objek pengawasan dari BPK, sepanjang masih masuk ke dalam rumusan keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam UU Keuangan Negara.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan hingga terjadinya tindak pidana, sebagaimana hal yang sama terjadi terhadap lembaga lainnya yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Potensi terjadinya tindak pidana tersebut perlu untuk diantisipasi dengan sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang efektif, baik dalam perspektif penindakan maupun pencegahan.

Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat akan menimbulkan tanggung jawab dari pejabat tersebut, baik tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan dan tindakan yang berkonsekuensi terhadap hukum administrasi dan hukum perdata, serta tanggung jawab pribadi berkaitan dengan mal-administrasi yang berkonsekuensi dengan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Peran BPK dalam Mengaudit Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan yang melakukan kegiatan dengan sumber dana dari APBN⁹, sedangkan biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan kepada APBD¹⁰. APBN maupun APBD masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara, sehingga BAZNAS dapat dipastikan sebagai pengelola keuangan negara.

Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK terhadap BAZNAS, meski PP Pengelolaan Zakat yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS adalah akuntan publik. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan Keuangan Negara) bahwa,

“Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”.

BPK sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, sehingga secara tegas objek pemeriksaan BPK adalah lembaga/badan/institusi yang mengelola keuangan negara.

Bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan apabila terdapat dugaan kerugian negara/daerah dan/atau tindak pidana. Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap ada tidaknya indikasi kerugian negara atau daerah dan/atau tindak pidana.


Pemeriksaan investigatif dilakukan oleh BPK terhadap suatu instansi atau badan diawali dari laporan pertanggungjawaban instansi atau badan tersebut, atau

⁹ Pasal 67 Ayat (1) PP Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Pasal 69 Ayat (1) PP Pengelolaan Zakat.

berdasarkan dari laporan dari pihak tertentu mengenai dugaan adanya penyalahgunaan keuangan negara.

BPK dalam pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), dan ketidakpatuhan (*abuse*), serta tindak pidana korupsi. Kecurangan (*fraud*) adalah serangkaian *irregularities* dan *illegal acts* yang dilakukan untuk menipu atau memberikan gambaran kekeliruan terhadap pihak lain yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal suatu organisasi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain dengan merugikan orang lain. Standar profesional akuntan publik mengartikan kecurangan (*fraud*) sebagai salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pembaca laporan keuangan. Temuan terkait dengan tindak pidana korupsi dari pemeriksaan investigatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dapat berupa: (1) perbuatan melawan hukum; (2) kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan (3) penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dana operasional BAZNAS sebagaimana disebutkan sebelumnya berasal dari APBN dan hak amil, pengelolaan dana operasional BAZNAS tentu menjadi salah satu objek yang berpotensi kuat terjadinya penyalahgunaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Pengelolaan Zakat,

“Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/

atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.”

Pasal 37 UU Pengelolaan Zakat melarang siapa saja untuk melakukan penggelapan terhadap zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaannya lainnya yang ada dalam pengelolaannya, dan dalam Pasal 40 UU Pengelolaan Zakat mengatur sanksi pidana Pasal 37 UU Pengelolaan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS akan berpotensi positif berupa: masyarakat akan lebih banyak dan aktif mendonasikan zakat, infak, dan sedekah kepada BAZNAS dan lembaga turunan BAZNAS di daerah, karena merasa pengelolaan zakat dilakukan dengan akuntabel dan berkepastian. BAZNAS dan jajaran dibawahnya akan merasa tenang dan mendapat kepastian, karena pengelolaan zakat dan dana operasional diawasi oleh lembaga kompeten, sehingga meminimalisir oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan zakat dan dana operasionalnya.

Terlepas dari perlu tidaknya pelibatan BPK dalam mengaudit pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pada tahun 2022, BAZNAS memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (ETP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) A.R. Utomo. Opini WTP merupakan yang tertinggi dalam audit laporan keuangan dari auditor independen KAP. Pada tahun 2021, BAZNAS kembali menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada lingkup Direktorat Operasi BAZNAS. Sertifikat tersebut memastikan pengelolaan zakat BAZNAS dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta mencegah korupsi dan anti suap. BAZNAS meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), karena telah berhasil mengumpulkan 87,11 poin.¹¹ Penghargaan ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam upaya untuk terus membangun kepercayaan publik. **KY**

¹¹ “Utamakan Transparansi, Baznas Raih Banyak Penghargaan”, *Majalah.tempo.co*, tanggal 18 Juni 2022.



Memotret Kualitas Putusan Hakim

Oleh: Z. Zesty

Hakim mendapat sebutan 'Wakil Tuhan' atau 'Yang Mulia' karena hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Mahkota hakim terletak pada putusannya, sehingga harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan NGO, Komisi Yudisial (KY) ingin memotret putusan-putusan hakim yang berkualitas. Tujuannya, selain pengayaan database putusan calon hakim agung yang potensial, KY juga mendorong konsistensi dan peningkatan kualitas putusan hakim.

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang lahir dari era reformasi untuk *checks and balances* kekuasaan kehakiman. Salah satu tugas KY dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim

adalah menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap. Analisis putusan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Hal tersebut berdasarkan kewenangan KY yang diamanatkan dalam Pasal

42 Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini terdapat empat hal atau frasa penting yang harus dimaknai dalam pasal tersebut. Frasa pertama, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang mengandung dua sifat yaitu bersifat preventif yang dikaitkan pada upaya menjaga perilaku hakim dan bersifat korektif yang dikaitkan dalam upaya menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim.

Frasa kedua, KY dapat menganalisis putusan pengadilan. Frasa ini dapat dimaknai berdasarkan ruang lingkup hakim di dalam pengadilan yang menjadi objek pengawasan KY yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

“Frasa ketiga adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Frasa ini mengandung makna bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun sudah mengajukan upaya hukum sampai tahap kasasi dan sudah diputus,” jelas Anggota KY selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi.

Frasa keempat, lanjut Kadafi, sebagai analisis putusan hakim adalah dasar rekomendasi untuk



Pertemuan dengan mitra KY dalam rangka analisis putusan

melakukan mutasi hakim yang juga meliputi promosi dan demosi. Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman.

“Namun, KY memang tidak terlibat dalam promosi mutasi di MA. Sehingga analisis putusan ini sifatnya rekomendasi. Hasil dari analisis ini dapat juga diperuntukkan untuk kepentingan masukan data bagi proses seleksi calon hakim agung,” ungkap peraih Ph.D dari Tilburg Law School, Belanda pada Desember 2019 lalu.

Sinergi KY dengan Akademisi dan NGO

Pada dasarnya, analisis putusan hakim dilakukan sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim yang juga meliputi promosi dan demosi. Di tahun 2022 ini, KY bekerja sama dengan dua perguruan tinggi dan dua NGO. Pengembangan metodologi dan hasil dari analisis mitra ini akan direviu oleh para pakar, seperti Shidarta dari Dosen Program Studi Hukum di Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara, Niken Savitri dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Arsil dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Rifqi Assegaf

dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Kemitraan.

“Setiap mitra analisis akan mengerjakan analisis putusan dari 5 atau 6 hakim dengan masing-masing hakim berjumlah 2 putusan, baik pidana atau perdata. Putusan yang dianalisis merupakan putusan yang diajukan oleh hakim yang ada di PN kelas 1A atau kelas 1 A khusus yang ada di Pulau Jawa sebagai putusan terbaik yang bersangkutan (*self assessment*). Mitra yang ditunjuk mengerjakan analisis putusan yang nanti hasilnya akan dikembalikan kepada KY dan juga disampaikan kepada publik,” jelas Analis Hukum Pertama Nurasti Parlina selaku pelaksana program Analisis Putusan Hakim.

Lebih lanjut, Nurasti menjelaskan bahwa metode yang dilakukan dalam analisis putusan ini, yaitu studi kasus sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.

Adapun kriteria putusan meliputi: berkekuatan hukum tetap, adanya kontribusi pemikiran hakim yang signifikan, kompleksitas isu yang berangkat dari kasus/perkara

yang menarik perhatian publik atau tekanan publik, adanya penemuan hukum melalui terobosan tertentu, adanya keruntutan dalam penalaran hukum dan kompromitas dalam putusan.

Putusan Hakim Berkualitas Layak Diapresiasi

Selain untuk database putusan hakim yang nantinya digunakan dalam penjurangan calon hakim agung yang potensial, KY juga mendorong para akademisi dan praktisi hukum untuk menjadikan analisis putusan sebagai bagian dari *intellectual exercise* sehingga semakin banyak pihak yang *concern* terhadap peradilan, terutama putusan pengadilan.

“Program ini tidak dalam konteks menelaah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, justru sebaliknya bahwa dalam program ini KY memilih putusan terbaik dari para hakim yang akan ditelaah pembaharuan, konstruksi dan penemuan hukumnya untuk digunakan sebagai pembelajaran. KY memberikan perhatian bahwa ada banyak putusan pengadilan yang berkualitas tetapi belum diangkat dan diapresiasi,” ujar Juru Bicara KY Miko Ginting.

KY berharap melalui program ini sebagai upaya untuk menjaga



KY melaksanakan Webinar Internasional terkait independensi hakim

kepercayaan publik terhadap peradilan yang dapat diukur melalui konsistensi dan kualitas putusan. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan KY dalam pembaharuan peradilan, sebagaimana visi Mahkamah Agung sendiri, yaitu menjadi peradilan yang agung.

“Pembudayaan analisis putusan terutama oleh publik adalah bagian penting dari gerakan kolektif untuk mencapai tujuan mulia itu. KY tentu sangat berkepentingan untuk ikut serta mendukung tercapainya peradilan yang agung itu, yang KY maknai sebagai peradilan yang bersih, mandiri, dan akuntabel,” tambah Miko.

Miko meyakini dengan adanya kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia, dengan

demikian keluhuran dan martabat hakim juga dapat ditegakkan. “Pembaharuan peradilan memang sudah berjalan dan patut diapresiasi. Namun, perlu dorongan yang lebih besar untuk bergerak dari pembaharuan yang bersifat kelembagaan menuju kepada pembaharuan yang bersifat substansial, yaitu konsistensi dan kualitas putusan,” tegasnya.

Lebih lanjut, hasil dari kegiatan ini akan menjadi pengayaan yang berarti bagi kerja-kerja Tim Penghubung KY-MA yang saat ini sedang berupaya meningkatkan sinergi antar kedua lembaga. Hal ini karena ke depan keluaran analisis putusan ini berupa rekomendasi untuk pertimbangan mutasi hakim bagi MA. Mutasi hakim dalam hal ini perlu dipandang secara luas, tidak sebatas demosi, tetapi juga bermakna positif, yaitu rotasi dan promosi.

“Perlu dipahami bahwa kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan sinergi KY dan MA secara kelembagaan. Namun, lebih jauh dari itu, kegiatan ini mengukuhkan peran KY yang lebih substansial, yaitu dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dalam kerangka peradilan yang bersih, mandiri, dan akuntabel, juga terpercaya oleh publik,” pungkas Miko. **KY**



Penjajakan kerjasama antara KY dengan FHI Universitas Muhammadiyah Malang dalam rangka analisis putusan



Pengadilan Agama Mataram:

Oleh: **Noercholys**

Berkomitmen Menjaga Integritas demi Pelayanan Prima

Pengadilan Agama Mataram merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang bernaung di bawah Mahkamah Agung (MA). Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Pengadilan Agama Mataram berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Mataram melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, yang terletak di Jl. Langko No. 3 Mataram, Kotamadya Mataram, yang terdiri dari 6 kecamatan Kec. Ampenan, Kec. Sekarbela, Kec. Mataram, Kec. Selaparang, Kec. Cakranegara, dan Kec. Sandubaya.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mataram tahun 2021, baik di bidang manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan kinerja pelayanan publik, berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Penyelesaian

perkara tahun 2021 pada tingkat pertama telah memenuhi target, dan berhasil dengan sangat baik. Sisa dari tahun 2020 sebanyak 67 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 1426 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 1493 perkara. Telah berhasil diselesaikan sebanyak 1456 perkara (97,52%), sisanya sebanyak 37 perkara (2,48%).

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua MA Nomor KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan.

SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja, dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Mataram dengan menggunakan versi 4.0.1. Pertanggal 31 Desember 2021, update versi terbaru versi 4.1.1 dengan persentase pada SIPP lokal mencapai angka 97.52%, dan pada SIPP MA mencapai 97.52%.

“Saat pandemi covid-19, sama seperti semua sektor pemerintahan, kami sempat melaksanakan sidang secara *online*. Walaupun orang cenderung memilih datang ke sini (sidang *offline*). Pemeriksaan *online* biasanya

tergantung permintaan, misalnya permintaan pemeriksaan saksi di sini, kami bantu,” ujar Ketua Pengadilan Agama Mataram Syarifuddin.

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program *Quick Wins MA*, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum. Sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Mataram tahun 2021 berjumlah 52 orang. Sumber daya manusia nonteknis yudisial di lingkungan Pengadilan Agama Mataram, terdiri atas: ketua dan wakil ketua, dan hakim sebanyak 7 orang; panitera pengganti sebanyak 29 orang; jurusita 5 orang, dan jurusita pengganti 3 orang. Sumber daya manusia nonteknis yudisial di lingkungan Pengadilan Agama Mataram sebanyak 8 orang; sumber daya manusia tenaga honorer 13 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan. Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial belum sesuai karena banyak tenaga non yudisial yang diangkat menjadi tenaga yudisial.

“Kompetensi SDM-nya sudah cukup bagus, sehingga tinggal mengelola. Kalau hakim kami sudah usia tua, rentang 50 hingga 60. Masih merasa kurang hakimnya, dari segi kecepatan. Sehingga dibutuhkan 2 sampai 3 orang lagi,” ujar Syarifuddin.

Agak sulit mendapatkan hakim yang agak lebih muda ke Pengadilan Agama Mataram. Karena hakim yang datang bertugas pasti sudah punya pengalaman. Sebelumnya yang dari pengadilan agama kelas II dulu, lalu naik ke pengadilan agama kelas IB, baru bisa ke pengadilan kelas IA.

“Hakim yang sebelumnya sebagai ketua dan wakil ketua di kelas II, naik ke kelas IB. terus jadi wakil dan ketua di kelas IB, dimutasi ke sini. Jadi senior semua,” seloroh Syarifuddin.

Wakil Ketua Baiq Halkiyah menambahkan, bahwasanya untuk prasarana IT belum cukup. Sebenarnya dari segi SDM cukup banyak, dibandingkan dengan jumlah perkara di pengadilan agama lain. Di pengadilan lain dengan fasilitas kurang, jumlah perkara lebih banyak, namun karena SDM (hakim) masih muda dan energik serta menguasai IT sehingga penyelesaian perkara lebih cepat.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku, dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIMPEG, SIKEP,

SIMARI, SAPK, bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan: SAIBA, SPM, RKA-KL, dan bagian umum yakni sistem aplikasi SAKPB, SIMAK-BMN dan semua aplikasi keuangan dari Kemenkeu telah terintegrasi ke dalam Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) telah dilaksanakan dengan tertib sesuai standar pedoman pelaksanaan yang berlaku walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

“Jadi ada 4 unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan kepemimpinan yang berkualitas di pengadilan ini yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris harus sejalan. Karena satu pincang tidak jalan maksimal harus saling mendukung, harus saling koordinasi, Panitera dan Sekretaris adalah Suportting Unit dalam pelaksanaan semua program dan kebijakan Pimpinan tutur Baiq Halkiyah.

Baiq Halkiyah tidak menampik bahwa faktor gedung yang memiliki 3 lantai menjadi salah satu penyebab mobilisasi dan koordinasi pegawai dan hakim.

Prestasi Pengadilan Agama Mataram

Seiring dengan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu upaya untuk



Meja resepsionis PA Mataram

mengembangkan informasi kepada masyarakat, kini semua pengadilan di bawah naungan MA sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA No. 144 Tahun 2007, mewajibkan kepada peradilan untuk membuka Informasi kepada publik. Begitu pula sesuai dengan ketentuan UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diperbaharui Surat Keputusan KMA No. 1-144 Tahun 2011, yang antara lain keberadaannya sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

Untuk mendukung program pemerintah terkait keterbukaan informasi publik, Pengadilan Agama Mataram sejak tahun 2008 telah mempunyai website, yang dikelola oleh Tim IT. Dengan domain www.pa-mataram.go.id, dan telah melakukan pembaruan *template* pada tahun 2018, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh MA.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, MA telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis teknologi informasi (TI). Hal ini dikarenakan harus adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi, dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Mataram telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sejak SIPP versi 3.1.1, sampai sekarang dengan *update* yang terbaru yaitu SIPP



Pelaksanaan sidang *online* PA Mataram

versi 4.1.1, yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasasi oleh petugas meja III, diterapkan oleh masing-masing *user* dalam pengisian datanya.

Selama tahun 2021 seluruh *user* di Pengadilan Agama Mataram sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkaranya, dan persentase penyelesaian data perkara sudah jauh lebih meningkat dibanding dengan tahun lalu. Jika pada akhir tahun 2020 berada pada posisi angka 94,42%, maka pada akhir tahun 2021 (31 Desember 2021) persentase penanganan perkara mencapai angka 97,52% Peningkatan tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh pimpinan Pengadilan Agama Mataram dan seluruh *stakeholder*-nya.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA untuk diimplementasikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Salah satu rujukan program APM ini adalah standar ISO 9001 – 2015, dan ini juga memastikan bahwa standar yang disusun berkorelasi dengan standar pelayanan internasional. Adapun tujuan dari program ini yaitu pertama, perubahan pola pikir dan

budaya kerja aparaturnya pengadilan agama, kedua memberi jaminan kepada pelanggan (para pihak yang berperacara) bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama sesuai dengan persepsi dan harapan.

“Prestasi kita sudah ISO dari dulu. Ada prestasi dari keuangan, dapat juara. Sudah 5 tahun berturut-turut APM kami nilainya *excellent*,” dan sangat diharapkan adalah program pelayanan yang menyentuh masyarakat seperti pengenalan masyarakat terhadap kewenangan pengadilan agama Mataram dengan meletakkan benner, kotak pengaduan dan aplikasi Sarana Gugatan MAndiri Ikhlas (SAGUMANIS) di 6 Kecamatan sewilayah kota Mataram tutur Baiq Halkiyah selaku Ketua Zona Integritas di Pengadilan Agama Mataram. Di samping aplikasi-aplikasi tersebut di atas, ada banyak inovasi lain yang telah diimplementasikan di PA Mataram baik untuk peningkatan SDM dan pelayanan publik seperti ada 11 aplikasi yang sudah di-*launching* pada awal tahun 2021 selain aplikasi dari Badan Peradilan Agama RI;

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Mataram telah mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan meraih predikat “A” *Excellent*, dan pada tahun 2018 tanggal 12

– 14 November telah dilakukan *surveillance* I oleh Tim Asesor dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan mampu mempertahankan predikat “A” *Excellent*. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Mataram kembali telah dilakukan *surveillance* ke II oleh Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 – 28 Oktober dengan metode telusur dokumen dan observasi, dan mendapat predikat “A” *Excellent*. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Mataram kembali telah dilakukan *surveillance* ke III oleh Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 16 Nopember 2020, dengan metode telusur dokumen dan observasi dan kembali meraih predikat “A” *Excellent*. Pada tahun 2021, berdasarkan Surat Direktur Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 3183/DJA/HM.00/HM/9/2021 perihal *input* data asesmen internal APM pada aplikasi PMPAPM tanggal 21 September Tahun 2021, PA Mataram berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 – 22 Oktober 2021, dengan metode observasi dan telusur dokumen PA Mataram kembali meraih predikat “A” *Excellent*.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan Proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengambilan biaya panjar perkara, hingga penyerahan/ pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. Aplikasi PTSP merupakan aplikasi Layanan PTSP yang terintegrasi dengan aplikasi layanan antrian meja informasi, pengaduan, meja 1, meja 2, meja 3, posbankum, TV Media, antrian sidang, dan pelaporan meja informasi, meja pengaduan, laporan

pengambilan akta cerai serta buku tamu dan telah menjadi PTSP Online;

Sarana dan prasarana pendukung PTSP diantaranya mesin antrian layanan, meja dan petugas PTSP, ruang tunggu PTSP, survei harian, fasilitas air minum, *charger*, dan *wifi* gratis, ruang Posbakum, tempat bermain anak, ruang laktasi, ruang kesehatan, sarana gugatan mandiri dan lain-lain.

“Kami masih kekurangan untuk jalur difabel. Meskipun sudah ada, namun belum sesuai dengan standar, sebab anggaran yang disediakan saat ini masih belum mencukupi untuk membangun yang layak,” ujar Syarifuddin.

Untuk menunjang performa layanan PTSP di Pengadilan Agama Mataram, layanan pada PTSP telah terintegrasi dengan aplikasi semua jenis layanan. Mulai dari pendaftaran, meja informasi, pengaduan, pos bantuan hukum, pengambilan sisa panjar, dan pengambilan produk. Hasil penilaian mandiri implementasi PTSP 95, 24 % (Kategori A). Capaian pada layanan pendukung PTSP belum tercapai, karena belum tersedia layanan PT Pos di PTSP, karena kendala SDM yang ada di PT POS.

Selain fasilitas di atas, Pengadilan Agama Mataram juga telah memiliki banyak fasilitas *online*, di antaranya informasi produk pengadilan dapat diakses melalui dua cara, yakni



Posbakum PA Mataram

berbasis *android* dapat diunduh melalui *playstore* dan diaktifkan melalui *link* <https://info.aco.badilag.net/>, dan berbasis *SMS Gateway* yang dapat dikirim melalui nomor 085338985958.

Tersedia juga *media center*, sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi, berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus. Aplikasi Surat (Apsur), aplikasi persuratan Pengadilan Agama Mataram secara elektronik, memudahkan dalam rekapitulasi surat serta memudahkan memuat, arsip daftar surat masuk dan keluar secara elektronik.

Aplikasi *E-Cuti Online*, merupakan aplikasi cuti secara *online* Pengadilan Agama Mataram. Untuk dapat membantu melihat sisa cuti dan membuat permohonan cuti secara *online*, yang dapat diakses di www.pa-mataram.go.id/cuti. ASIKK (Aplikasi Surat Izin Keluar Kantor), merupakan aplikasi pelayanan pegawai Pengadilan Agama Mataram, yang dapat digunakan secara mandiri dalam membuat surat izin secara *online*.

Ampama (Aplikasi *Mobile* Pengadilan Agama Mataram), untuk mengetahui info seputar Pengadilan Agama Mataram, dan informasi terkait dengan transparansi pelayanan publik berbasis *android*.



PTSP PA Mataram

Aplikasi 3 Serangkai adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Pengadilan Agama Mataram untuk mempermudah instansi pemerintahan lain seperti Dukcapil dan KUA, untuk memperoleh kutipan putusan/penetapan Pengadilan Agama Mataram.

Aplikasi 3 Serangkai ini bertujuan untuk lebih efektif dan efisien dalam validasi putusan perceraian, bagi perubahan data status kependudukan maupun status perkawinan. PTSP *Online* Pengadilan Agama Mataram menyiapkan beberapa solusi agar pengunjung tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Agama Mataram, dapat terhubung via *video call* atau kontak telepon, dan dapat diakses melalui www.pa-mataram.go.id/ptsponline.

Aplikasi *E-Guestbook* (buku tamu elektronik), aplikasi buku tamu secara digital yang ditempatkan pada meja resepsionis, untuk mendata tamu yang datang ke Pengadilan Agama Mataram, sehingga memudahkan dalam dokumentasi dan pelaporan.

Selain inovasi elektronik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja SDM berupa aplikasi, Pengadilan Agama Mataram juga melakukan beberapa inovasi layanan yaitu diantaranya: duta layanan, adalah citra pelayanan terbaik yang dihadirkan di garis terdepan pelayanan publik. Petugas duta layanan bertugas mengakomodasi pertanyaan, pengaduan, komplain, keluhan, serta menjadi ikon pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Mataram.

Lalu kompensasi layanan, bagi pencari keadilan bila pelayanan yang diterima tidak sesuai standar berupa kekeliruan SOP, petugas kurang ramah, tidak menerapkan 5 S

dan ketentuan tentang kompensasi layanan telah ditungkan dalam SK Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: W22-A1/165/HK.03.1/V/2021. Kompensasi berupa permohonan maaf, souvenir, prioritas waktu dan pelayanan, dan menjadi bahan evaluasi internal. Sarana difabel, penyediaan sarana difabel meliputi penyediaan kartu prioritas, penyediaan akses kaum difabel, penyediaan prasarana.

Baiq Halkiyah menyampaikan bahwa di antara pegawai terpilih sudah ditunjuk sebagai agen perubahan, dan harus memberikan contoh kepada yang lain. Mereka menjadi contoh dalam bentuk kinerja dan inovasi. Kepada agen perubahan, diminta rewiu apa yang bisa ditingkatkan dalam pelayanan di Pengadilan Agama Mataram. Sistem *reward* juga telah diterapkan, dengan memberikan apresiasi misalnya hadiah bagi pegawai yang kinerjanya bagus di momen tertentu, misalnya saat apel kantor. Apresiasi lain melalui Baperjakat, pegawai yang kinerjanya luar biasa diberikan kesempatan untuk mutasi atau promosi ke jenjang yang lebih baik, dan tidak sengaja dihalangi agar menjadi contoh bagi yang lain.

“Kita punya *cctv*, sebagai sarana pengawasan internal dan eksternal yang mana sebanyak 9 titik mata kamera terhubung secara *online* melalui aplikasi *Access CCTV Online* Badan Peradilan Agama MARI dan terpasang pada *website* sehingga dapat diawasi oleh masyarakat pada umumnya, dengan harapan aparat pengadilan agama terhindar dari peluang adanya gratifikasi, KKN dan benturan kepentingan. Baiq Halkiyah selaku Koordinator Disiplin dan Pengawas Bidang selalu mengajak meningkatkan kedisiplinan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling cepat setiap pekan;

Tantangan Pengadilan Agama Mataram

Permasalahan lain yang dihadapi Pengadilan Agama Mataram adalah pengamanan hakim saat menangani perkara berat. Anggaran keamanan belum ada, dan sewaktu dibutuhkan jadi kesulitan sendiri. Tenaga pendukung pengamanan juga masih kurang. Cuma ada 2 satpam, bergantian menjaga siang malam. Idealnya setidaknya yang menjaga sidang di siang hari 2 orang, dan jaga malam 2 orang. Namun untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang diinginkan pimpinan telah mengatur jadwal piket dengan memaksimalkan SDM yang ada seperti pada saat sidang berlaku di jadwalkan setiap hari 3 orang petugas piket terdiri dari salah satu juru sita pengganti dan tenaga PPMPN.

Prasarana lain yang dirasakan kurang adalah kebutuhan ruang sidang dan sarana mebel yang sudah tidak standar; ruang sidang ada 3, tapi yang lengkap fasilitasnya untuk melaksanakan sidang *online* baru ruang sidang utama. 2 ruang sidang yang lain belum tersedia secara lengkap, sehingga kedua ruang tersebut yang sering digunakan sebagai tempat sidang *offline*. Ruang sidang utama malah sering dijadikan tempat rapat koordinasi secara *online*, karena fasilitasnya sudah mendukung.

Tidak ada tempat yang sempurna di dunia, namun Pengadilan Agama Mataram dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Harapan ke depan pelayanan di sini bisa lebih berkualitas, tidak ada keluhan, pengaduan dari masyarakat, fasilitas semakin enak dan nyaman untuk didatangi siapa pun,” tutup Baiq Halkiyah. **KY**

Ketua Pengadilan Agama Mataram Syarifuddin:

Dari Marbot Masjid Menjadi KPA

Oleh: Noercholys

Redaksi Majalah Yudisial membagikan sebuah kisah inspiratif dan membanggakan. Ia adalah Syarifuddin, seorang yang dulunya marbot masjid dan kini berhasil menjadi Ketua Pengadilan Agama Mataram.

Pria kelahiran Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Desember 1967 silam ini bernama Syarifuddin. Sebagai anak tertua dari tujuh bersaudara, Syarifuddin memang telah terbiasa mandiri dan pekerja keras. Ia juga figur kakak yang bertanggung jawab dan teladan bagi adik-adiknya.

Masa kecilnya dihabiskan di Sape, Bima, sejak ia menimba ilmu di SD Inpres Naru, dilanjutkan ke Madrasah Tsawnawiyah Sape, dan Madrasah Aliyah di Bima pada tahun 1986. Orang tuanya berpesan, bahwa ia harus mengubah kehidupan keluarga dengan rajin belajar dan berprestasi. Ia memang bukan kalangan berada, ayahnya hanya petani penggarap sawah milik orang lain. Ibunya adalah penjual sayur-mayur.

“Saat saya menjadi hakim, masyarakat di kampung itu tidak percaya. Kadang untuk makan sehari-hari saja tidak cukup, kok bisa menjadi hakim? Saat dulu kuliah di

IAIN Alauddin Makassar saja sudah dianggap luar biasa, apalagi jadi hakim,” buka Syarifuddin.

Selepas Madrasah Aliyah di Bima, Syarifuddin diajak sahabatnya untuk kuliah di IAIN Alauddin Makassar

(sekarang UIN Alauddin Makassar), antara tahun 1986 hingga 1991. Kemudian Syarifuddin merantau ke Makassar atas ajakan teman di Madrasah, namanya Abdul Rohim. Keluarga temannya inilah yang mendorong Syarifuddin untuk kuliah,



bahkan sempat dibantu akomodasi selama 5 bulan, sebelum Syarifuddin tinggal di masjid sesuai pesan orang tuanya.

“Saya tinggal di masjid menjadi marbot, bilal, imam, dan khatib. Saat itu disediakan beras dan uang untuk beli lauk. Lama-lama ada jemaah masjid yang menginginkan anaknya diajar mengaji. Akhirnya saya mengajar privat, awalnya satu rumah, terus hingga banyak rumah, bahkan sampai ke sekolah. Semenjak mengajar ngaji, saya tidak lagi minta biaya kepada orang tua, bahkan bisa mengirimkan untuk adiknya yang sekolah,” kenang Syarifuddin.

Waktu kecil Syarifuddin masih ingat, saat sedang di sawah, biasa dinasihati bapaknya sambil bekerja di bawah terik matahari. “Pertama, kalau kamu tidak mau berubah, tidak mau belajar yang rajin, begini kerjanya nanti,” katanya. “Kemudian yang kedua, jangan malu sekolah agama, karena sekolah agama bisa minimal jadi marbot, bilal, atau khatib, yang di kampung mendapat tanah untuk dikelola dari Yayasan Islam. Perbanyak ilmu agamamu, jangan malu. Nanti akan dibuktikan siapa yang berhasil, tapi kamu harus belajar dan belajar,” ungkap Syarifuddin.

Pesan orang tuanya tersebut yang membulatkan tekadnya untuk berhasil. Bahkan, sesaat sebelum merantau ke Makassar, orang tuanya sempat berpesan.

“Saat saya akan berangkat kuliah, saya dipanggil, mungkin sudah ada firasat akan meninggal. Dia berpesan, ini adik-adikmu semua, sebagian masih SD, sebagian tidur di sawah. Sehingga ketika saya meninggal, kamu tidak usah balik ke sini, karena kalau kamu kembali melihat adik-adikmu, kamu tidak



Foto bersama jajaran hakim dan pegawai PA Mataram

mau kembali sekolah untuk kuliah. Kemudian, tidak berapa lama saya kembali ke Makassar, bapak saya meninggal. Itu saya mengetahui setelah 2 minggu kemudian,” kenang Syarifuddin.

Aktif Berorganisasi Sejak di Kampus

Syarifuddin kecil tidak terpikirkan berprofesi sebagai hakim. Saat masih di bangku SD, cita-citanya menjadi insinyur. Tapi kuliah di IAIN Alauddin Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, ada senior yang sering menceritakan bahwa jurusan ini begitu lulus salah satunya bisa menjadi hakim. Syarifuddin tertarik mendengar cerita dari senior dan dosen, meskipun bertanya bagaimana caranya?

Keuletan Syarifuddin sejak kuliah juga diimbangi dengan aktif berorganisasi yang juga menjadi modal ia menjadi hakim. “Saya belajar bagaimana berorganisasi yang membentuk menjadi pimpinan meskipun kecil-kecilan,” beber Syarifuddin.

Tahun 1992 Syarifuddin mencari teman belajar bersama untuk menjadi hakim, karena ternyata untuk menjadi hakim luar biasa berat. Materi yang dipelajari di masa kuliah tidak persis sama dengan saat mengikuti tes. Namun setelah belajar bersama dengan teman-teman, semua terasa lebih mudah.

“Intinya ketertarikan untuk menjadi hakim dari cerita yang bersambung dari dosen dan senior. Pada saat kami ikut mata kuliah praktik peradilan, kami melihat bagaimana hakim bersidang di ruang sidang. Wah, bagus juga jadi hakim,” sambung Syarifuddin.

Begitu lulus sarjana, Syarifuddin mengikuti tes calon hakim di tahun 1992. Satu kali ikut tes dan berhasil lulus, akhirnya menjadi calon pegawai pada tahun 1993. Setelah pelatihan satu tahun di Ciputat, Syarifuddin ditempatkan di Pengadilan Agama (PA) Selayar, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat itu masih berstatus calon pegawai, belum menjadi hakim. Syarifuddin diangkat

sebagai hakim di PA Bima pada tahun 1997. Bertugas hingga tahun 2009, sehingga ada 12 tahun di Bima. Selanjutnya Syarifuddin dipindahkan ke PA Selong, Lombok Timur.

Kemudian di tahun 2010 dipromosi mutasi ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, di PA Kefamenanu, sebagai wakil ketua. Tahun 2012, dimutasi ke PA Atambua, perbatasan Timor Leste, hingga tahun 2014. Tahun 2014 Syarifuddin dipindahkan ke PA Kupang, sebagai wakil ketua pengadilan kelas IB. Di Kupang hingga tahun 2017, lalu dipindahkan ke PA Dompus sebagai ketua pengadilan kelas IB hingga tahun 2019.

“Bulan Mei 2019, saya dipindahkan ke PA Bima, sebagai ketua. Sampai dengan Agustus 2020, saya dipindah ke PA Mataram sebagai wakil ketua pengadilan kelas IA. Pada Februari 2021, saya diangkat sebagai ketua di sini,” jelas Syarifuddin.

Suka duka menjadi hakim, terasa setelah berkeluarga, karena harus terpisah oleh jarak. Syarifuddin menikah saat menjadi hakim di Bima. Istri mendampingi hingga bertugas di Selong. Saat dimutasi ke NTT, istri tidak ikut mendampingi karena mempertimbangkan sekolah anak-anak.

Syarifuddin menceritakan salah satu pengalaman berkesannya saat menjadi hakim. Waktu bertugas di Bima, di kampungnya sendiri, ada perkara waris. Rupanya ada pihak yang tidak puas dengan hasil putusan. Saat membacakan putusan, kebetulan pihak tersebut duduk dekat jendela, dia memukul kaca dan melempar majelis hakim dengan apapun yang ada di ruangan. Akhirnya dipanggilkan polisi, majelis hakim diamankan.

“Kami dipertemukan oleh Ketua PA, meskipun sudah dilaporkan ke polisi. Sampai saya mengungsi ke Sape, hanya menjaga-jaga. Saya menelpon Ketua RT, minta rumah dipantau. Tapi kalau ketemu di jalan, sinis sekali dengan saya. Saya tanda orangnya,” ungkap Syarifuddin sambil tersenyum.

Biasanya Syarifuddin merasa tersentuh jika pihak yang berperkara bisa damai. Setelah diberi nasihat sebagai hakim, atau kapasitas sebagai mediator, ketika berhasil rujuk, Syarifuddin merasa puas. Sebagai hakim, adalah keberhasilan jika menggagalkan perceraian. Atau kalau ada yang mencabut perkaranya, seperti perkara waris karena rukun kembali, Syarifuddin juga puas.

Syarifuddin berbagi sedikit kita untuk menjadi pimpinan yang baik. Dimulai dari saat kuliah, aktif di kemasiswaan. Lewat ekstrakurikuler di kampus, kita belajar memimpin anggota. Dengan orang yang sudah berpengalaman di organisasi, kita belajar bagaimana mengelola organisasi. Sebagai ketua

pengadilan, menjaga jangan sampai ada tingkah laku tidak sesuai dengan KEPPH. Sehingga selama ini masih aman, sedapat mungkin tidak tergoda, karena semakin hari semakin banyak godaan. Jika menuruti godaan, tentu tidak bisa sampai di posisi saat ini, karena akan menghalangi nasib baik. Di samping itu pada saat pembinaan seperti apel, rapat, berkelakar, Syarifuddin berusaha memasukan pesan agar berhati-hati, sesuai tugas *job description* yang berbeda-beda.

“Juru sita sebagai ujung tombak, berlakulah sopan santun terhadap masyarakat, jangan sampai ada yang meminta uang. Jangan sampai ada yang menipu masyarakat, berpura-pura ingin membantu. Panitera pengganti agar bekerja dengan baik, jangan sampai BAP dibuat asal-asalan karena ada dukungan dengan pihak lain, tidak sama dengan fakta persidangan. Kepada rekan hakim untuk menjaga marwah hakim, jangan sampai kita ini temukan yang ditangkap tangan. Cukup jadi pelajaran bagi kita,” pungkas Syarifuddin. **KY**



Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Berikut beberapa kegiatan penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari periode April hingga Juni 2022.

KY Buka 8 Kantor Penghubung Baru, Penghubung KY Gelar Sosialisasi Serentak



Ketua KY meninjau langsung pelaksanaan seleksi PKY yang diadakan di Bali

Komisi Yudisial

Pada Tahun 2022, Komisi Yudisial (KYRI) kembali akan membuka Kantor Penghubung di 8 provinsi, yakni Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat, dan Papua. Pembukaan pendaftaran dibuka serentak di 8 provinsi tersebut pada tanggal 9 hingga 29 Mei 2022. Untuk menjangkau calon potensial dan memperkenalkan penghubung KY ke daerah, dilakukan sosialisasi serentak oleh Penghubung KY ke provinsi yang akan dibuka Kantor Penghubung KY baru.

Di Nangroe Aceh Darussalam sosialisasi diselenggarakan oleh KY bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh, dan LBH-Banda Aceh, di Gedung Kuliah Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh, pada Rabu (20/04).

Koordinator Penghubung KY Sumatera Utara Rijal Syah Munthe hadir mewakili KY dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Munthe mengatakan, sebelum pembentukan kantor Penghubung maka dilakukan rekrutmen terhadap koordinator dan staff penghubung sekitar bulan Juni mendatang.

“Untuk itulah sosialisasi ini diselenggarakan, yang dihadiri kalangan akademisi, LSM, Pengacara dan anggota masyarakat lainnya, agar mereka dapat mengikuti atau setidaknya menyampaikan informasi tentang pembentukan kantor Penghubung KY ini,” ujar Munthe.

Untuk Provinsi Bali, sosialisasi Pembukaan Pendaftaran Pegawai Penghubung Komisi Yudisial dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 April 2022. KY bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti mengadakan untuk mengadakan sosialisasi.

“Dari sosialisasi yang dilaksanakan tersebut, diharapkan putra-putri terbaik di Provinsi Bali dapat ikut serta mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Penghubung Komisi Yudisial Bali, untuk daerah kerja meliputi yuridiksi seluruh Pengadilan di Provinsi Bali,” kata Anggota Penghubung KY NTB Endru Mahendra saat sosialisasi di Universitas Hindu Indonesia.

Lanjut Endru, beberapa tugas dan fungsi PKY di daerah antara lain melakukan pemantauan

persidangan, menerima laporan dari masyarakat berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH), dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; serta melakukan tugas lain sesuai perintah dari KY.

“Dengan dibukanya Penghubung KY di beberapa ibukota Provinsi, nantinya diseluruh ibukota Provinsi di Indonesia, diharapkan akan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH, atau memohonkan untuk dilakukan pemantauan persidangan oleh KY terkait perkara yang sedang dihadapi,” harapnya.

Di sisi lain, hakim-hakim yang bertugas di daerah dapat segera meminta advokasi oleh KY melalui Penghubung KY di daerah tempat bertugas, bila menerima ancaman atau Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH).

Sosialisasi pembentukan Penghubung KY Kalsel digelar di General Building Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Rabu (20/4). Dalam proses rekrutmen itu, Panitia Seleksi Calon Penghubung KY akan berkolaborasi antara KY pusat dengan KY di daerah.

“Bisa kita melibatkan jejaring, akademisi, praktisi untuk jadi tim sel dari perwakilan pusat,” ungkap Koordinator Penghubung Kaltim Danny Bunga.

Pastinya, dalam rekrutmen ini sangat terbuka untuk gender perempuan yang ingin ikut bergabung dalam Penghubung KY Kalsel.

“Sebagai informasi saja, di KY pusat itu keterlibatan gender perempuan itu ada dua yang jadi komisioner dan di Kaltim pun ada satu orang sebagai asisten,” bebarnya.

Adapun alasan pemilihan Provinsi Kalsel sendiri untuk didirikannya Kantor Penghubung KY, yaitu karena banyaknya laporan pelanggaran yang diterima KY pusat. Sehingga KY pun memilih Kalsel untuk pembangunan kantor penghubung di tahun 2022 ini.

“Sebenarnya ada dua pilihan antara Kalteng dan Kalsel, tapi karena Kalsel terbanyak menerima laporan jadi kita pilih. Mungkin tahun depan untuk Kalteng,” pungkas Danny Bunga. **KY**

Penghubung KY Jawa Tengah Perkenalkan KY di Silatnas DPM PTMI 2022



Komisi Yudisial

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Farhan, menjadi salah satu narasumber dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) DPM PTMI 2022, pada Senin (30/05).

Kegiatan yang berlangsung di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) ini, dihadiri sekitar 40 Perguruan Tinggi Muhamadiyah seluruh Indonesia, yang dilaksanakan selama 4 hari.

Dalam kegiatan tersebut, Farhan sekaligus melakukan sosialisasi kelembagaan memperkenalkan KY kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Farhan membangkitkan semangat dengan meneriakkan yel-yel KY yang disambut teriakan semangat dari semua peserta seminar.

“KY itu pengawas eksternal hakim. Baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Untuk Jateng sendiri kita ada 4

personil. Kita harus mengawasi seluruh hakim yang ada di Jateng, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jadi, kami perlu peran serta seluruh mahasiswa yang ada di sini untuk membantu pengawasan peradilan, agar terwujud peradilan yang baik bagi pencari keadilan,” jelas Farhan.

Menurutnya, semua tidak akan berjalan tanpa adanya peran serta dari mahasiswa. Farhan menambahkan, untuk semua mahasiswa apabila kedepannya menjadi Aparat Penegak Hukum (APH), jadilah APH yang bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat.

“Kita semua tidak tahu nasib kita kedepannya seperti apa. Mungkin kedepannya disini ada yang jadi polisi, hakim, jaksa, pengacara atau apapun itu. Jadilah APH yang bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat, agar para pencari keadilan betul-betul merasa terpenuhi unsur keadilannya,” harap Farhan. **KY**

Penghubung KY NTT Pantau Sidang yang Menyita Perhatian Publik



Koordinator Penghubung KY NTT Hendrikus Ara

Komisi Yudisial

Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yaitu pemantauan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 18/2011. Pemantauan perilaku hakim ini bertujuan untuk mencegah hakim agar tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa. Tugas pemantauan ini juga diturunkan kepada Penghubung KY di daerah. Salah satu pemantauan yang

dilaksanakan oleh Penghubung KY wilayah NTT adalah dalam sidang kasus pembunuhan A dan L, dengan terdakwa RB di Pengadilan Negeri Kupang. Kasus ini cukup menyita perhatian publik, terutama di NTT.

Koordinator Penghubung KY NTT Hendrikus Ara saat ditemui awak media, Kamis (09/06), menjelaskan kehadiran KY dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang untuk memantau jalannya proses persidangan kasus A dan L.

Menurut Hendrikus, kasus A dan L walaupun telah menjadi atensi

publik, kasus ini juga menjadi perhatian dari KY sendiri, guna persidangan di Pengadilan Negeri Kupang berjalannya dengan kondusif. Hendrikus menambahkan, hingga saat ini KY mengapresiasi persidangan yang berjalan dengan lancar sejak awal persidangan ini digelar.

“Memang kadang penonton kurang tertib. Tapi kami ingin ke depannya kita menjaga suasana agar jalannya persidangan tetap kondusif, supaya hakim dalam memeriksa perkara ini juga konsentrasi dan fokus supaya putusan nanti, betul-betul melahirkan keadilan bagi semua pihak,” jelasnya.

Hendrikus kembali menegaskan, pihaknya akan berupaya terus hadir dan memantau jalannya persidangan, serta mengapresiasi majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta penasehat hukum dan kepolisian.

“Kita selalu hadir untuk memantau karena ini menjadi perhatian publik dan perhatian KY. Kita apresiasi juga majelis hakim, JPU, penasehat hukum, dan kepolisian juga karena persidangan berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Menurut Hendrikus, kehadiran KY dalam mengikuti persidangan itu guna melihat dan mengumpulkan bukti-bukti persidangan. Selain menjaga hakim yang beracara secara baik, bukti rekaman video milik penghubung KY dijadikan bahan evaluasi bagi para hakim.

KY

Penghubung KY Jateng Gelar Ngaji Hukum Bareng

Komisi Yudisial

Pada Ramadhan 1443 Hijriah, Penghubung KY Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan kegiatan “Ngaji Hukum Bareng PKY Jateng”. Kegiatan tersebut dilaksanakan berkerja sama dengan Karang Taruna Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, pada Senin (25/4/2022). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dihadiri oleh para pengurus dan anggota Karang Taruna se-Kecamatan Suruh.

Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad Farhan memaparkan materi tentang pemantauan persidangan dengan menelaah perkara ITE. Kegiatan ini penting untuk memberikan edukasi kepada generasi muda agar mengenal lembaga KY. Para peserta juga bisa menambah wawasan tentang hukum dan bijaksana dalam bermain media sosial, sehingga tidak tersandung masalah pidana karena Undang-Undang ITE.

“Pemantauan persidangan sangat penting untuk mengawal proses persidangan agar sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik hakim. Selain itu pemantauan juga sebagai sarana advokasi bagi hakim untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” jelas Farhan.

Farhan menambahkan, pada zaman yang serba digital ini perlu menjadi perhatian kita semua terkait kejahatan digital. “Kita harus berhati-



Ngaji Hukum Bareng Penghubung KY Jateng

hati dalam mengunggah status atau komentar dimedia sosial,” tandasnya.

Kegiatan ‘Ngaji Hukum’ lainnya dilaksanakan dengan tema ‘Peran Ibu-ibu Milenial dalam Menjaga Marwah Peradilan di Era Digital’, yang berlangsung di aula Masjid Graha Raya 3, Kendal, pada Senin (20/06). Ibu-ibu majelis taklim perwakilan dari 27 RT di Graha Raya 3, Desa Kliris, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, melakukan doa bersama untuk para hakim yang ada di Indonesia.

Muhammad Farhan yang hadir sebagai narasumber mengatakan, dunia peradilan di Indonesia sudah lebih baik dari pada zaman dahulu. Itu semua tidak lepas dari doa dan dukungan masyarakat dalam menjaga peradilan yang bersih. Menurutnya, peran dan doa masyarakat telah banyak membantu menjaga peradilan tetap bersih dan transparan.

“Kegiatan sosialisai KY harus merata ke semua kalangan, baik

dari Akademisi, LSM, NGO, tokoh masyarakat, masyarakat umum, pelajar dan lainnya,” kata Farhan.

Pihaknya mengedukasi semua kalangan agar bisa paham dan mengerti terkait lembaga KY dan mengenal proses persidangan di pengadilan. Diharapkan, semua kalangan bisa menjaga marwah peradilan terutama harkat martabat hakim.

Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Graha Raya 3 Purwanti menyampaikan terima kasih kepada Penghubung KY Jateng yang sudah memberikan wawasan dan edukasi terkait peradilan bersih.

“Kami semua menjadi paham apa itu KY dan tugasnya. Kami juga menjadi paham kemana kami harus melapor jika terjadi pelanggaran di pengadilan, tanpa harus membuat status di media sosial yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucap Purwanti. **KY**

Ketua KY Temui Gubernur Kalbar Bahas Aset Kantor Penghubung KY

Komisi Yudisial – Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata bertatap muka dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar pada Kamis (16/06). Ketua KY didampingi oleh Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dan Penghubung KY Kalbar, sedangkan Sutarmidji didampingi oleh jajaran pejabat Pemprov Kalbar.

Mukti membuka pembicaraan dengan mengungkapkan maksud dan tujuannya datang, yakni terkait peningkatan layanan KY kepada masyarakat, berkaitan dengan kantor penghubung KY. KY memiliki 12 kantor penghubung, termasuk di Pontianak. Di tahun ini ada tambahan 8 kantor penghubung lagi, dan diusahakan di akhir masa jabatan Anggota KY periode ini, semua provinsi di Indonesia ada kantor penghubung.

“Permasalahan, mengenai kantor penghubung di daerah, dalam regulasinya ada masih multi tafsir,” buka Mukti.

Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan beberapa aset yang ditawarkan di berbagai daerah. Ada tawaran kantornya yang bisa digunakan oleh KY. Namun karena peraturan terkait ini masih debatable, KY perbaiki dulu. Namun tetap mengambil langkah cepat dengan meminta kerja sama dengan pemerintah daerah, jika ada aset Pemda yang bisa digunakan sebagai kantor KY. Hal ini penting karena KY secara konstitusi sama dengan Mahkamah Agung (MA), tapi resources KY jauh dari tupoksinya. MA punya dari pusat, PT, PN, dan beberapa peradilan



Suasana audiensi KY dengan Gubernur Kalimantan Barat

khusus, sehingga ada 900-an satker peradilan, dengan hakim 9000-an.

“KY dapat dukungan dari MA. Namun kita ingin mempercepat proses pengadaan kantor, karena kita tahu Indonesia luas. Kasihan teman-teman di daerah ada permasalahan melapor ke pusat, pusat untuk turun ke daerah ada keterbatasan, baik dari SDM atau resources lain,” beber Mukti.

Untuk anggaran, Mukti sudah menemui presiden dan lembaga terkait. Namun karena asetnya masih belum punya KY, susah direalisasi. Sehingga KY mengharapkan bantuan aset yang bisa digunakan dengan status pinjam pakai, sambil diperbaiki legislasi terkait. Dari stok DJKN banyak, namun ada perbedaan regulasi menjadi kendala, sedangkan waktu terus berjalan.

“Beberapa daerah kita dapat dari Pemprov. Di Jawa Tengah dan NTB dapat gedung dan tanah, pinjam

pakai tanpa batas waktu. Di Padang dan Kupang masih berbentuk tanah kosong. Tentunya kita tak mau merepotkan, karena ada peralihan hak tentu,” ujar Mukti.

Sutarmidji menyambut baik kedatangan KY. Secara prinsip Sutarmidji menanggapi permintaan KY. Tapi mengingatkan, buat sertifikat cepat, tapi mengurus hak pengelolaan lahan (HPL) bisa lama. Untuk instansi pemerintah, pengadilan tinggi, Polda, kejaksaan, dan lain-lain itu menggunakan HPL dari lahan provinsi yang diserahkan. Sutarmidji berjanji akan mengkaji mana lahan yang bisa digunakan.

“Kalau saya untuk lembaga pemerintah, tidak masalah. Lahan nanti akan kita usahakan. Secepatnya akan kita kaji. Saya milih bentuknya hibah. Karena jika pinjam nanti tidak bisa merawat, karena bukan aset KY, nanti jadi temuan. Pinjam pakai repot KY nanti,” jelas Sutarmidji. **KY**



Semester Pertama 2022, KY Rekomendasikan 11 Hakim Dijatuhi Sanksi karena Melanggar KEPPH

Oleh: Ariane Meida

Komisi Yudisial (KY) kembali merilis laporan penanganan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY menerima 721 laporan masyarakat dan 643 surat tembusan dugaan pelanggaran KEPPH pada semester pertama tahun 2022. Sebanyak 11 orang hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KY kepada publik, KY merilis penanganan laporan pengaduan masyarakat Semester Pertama 2022. Disebutkan bahwa KY telah menerima 721 laporan masyarakat dan 643 surat tembusan dugaan pelanggaran KEPPH. Data tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (25/7/2022).

“Jumlahnya ada 721, bila ditambah dengan surat yang ditembuskan kepada KY mencapai 643 sehingga totalnya 1.354 laporan,” kata Joko.

Namun, lanjut Joko, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan, panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan

persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

“Dari yang telah diverifikasi sejumlah 713 laporan dengan presentase 98,89% dari laporan yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 136 laporan. Yaitu laporan sebelum tahun 2022 sebanyak 58, dan tahun 2022 sebanyak 78,” lanjut Joko.

Joko menjelaskan bahwa yang terbanyak adalah permohonan pemantauan, yaitu sebanyak 208 laporan. Sementara lainnya, ada 177 laporan masih menunggu permohonan kelengkapan, 25 laporan bukan kewenangan KY, 88 laporan diteruskan ke instansi lain, dan laporan tidak dapat diterima ada 126 laporan. Ada juga laporan yang

diteruskan ke bagian investigasi 11 laporan, serta masih proses verifikasi 8 laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan dilakukan analisis secara mendalam sebanyak 133 laporan.

“Ada laporan yang masuk, tetapi bukan kewenangan KY. Misalkan yang dilaporkan kejaksaan atau kepolisian dan lain sebagainya. Kalau dugaan pelanggaran etikanya cukup kuat, biasanya KY melaporkan atau merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya kejaksaan dan kepolisian,” ujar Joko menambahkan.

KY Usulkan 11 Hakim Dijatuhi Sanksi

Pada periode semester pertama 2022, KY menjatuhkan 8 usulan sanksi kepada 11 orang hakim karena terbukti melanggar KEPPH. Rinciannya, 7 orang dijatuhi sanksi



ringan; 1 orang dijatuhi sanksi sedang; dan 3 dijatuhi sanksi berat.

“Pada semester I tahun 2022 terdapat 8 register dari 136 register dengan hasil putusan terbukti. Dari 8 register yang terbukti tersebut, maka KY memberikan usul penjatuhan sanksi kepada 11 orang hakim, 3 diantaranya merupakan sanksi berat. Namun, ada 2 register dari 8 register yang dinyatakan terbukti dengan hasil tidak dijatuhi usul penjatuhan sanksi dikarenakan laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh BAWAS MA RI (*Nebis In Idem*) sejumlah 2 orang. Hingga saat ini sejumlah 6 register yang telah disampaikan ke MA belum memperoleh respons dan 2 register lainnya yang merupakan *Nebis In Idem* dalam proses minutasasi,” ungkap Joko.

Usulan sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada 3 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 4 orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim. Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 3 orang hakim diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) karena dijatuhi sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Pelanggaran KEPPH yang dilakukan berupa menikah siri dan memalsukan tanda

tangan dalam surat pernyataan, serta menggunakan narkotika yang dilakukan dua orang hakim PN.

la menerangkan penjatuhan sanksi itu yang disampaikan KY ke MA merupakan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan berbagai pihak termasuk pula pelapor, hakim terlapor, dan saksi. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pengumpulan bukti-bukti detail. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan guna mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data atau bukti terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Kemudian penanganan lanjutan dari pemeriksaan itu ialah dengan sidang panel. Selanjutnya sidang pleno untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan hakim terlapor.

Pelanggaran KEPPH didominasi karena bersikap tidak profesional berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran hukum acara (6 orang); tidak menjaga martabat hakim (4 orang) pelanggaran perilaku, seperti menggunakan narkotika, menikah siri dan memalsukan tanda tanda dalam surat pernyataan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi; dan tidak bersikap adil (1 orang) seperti mengeluarkan perkataan yang berkesan memihak.

Joko mengakui bahwa dari 136 laporan yang diregistrasi, hanya 8 laporan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Yaitu 8 register dari 136 register atau sekitar 5,9 persen. Berdasarkan sidang pleno, laporan-laporan tersebut menyangkut masalah teknis yudisial. Misalnya, pelapor mengadukan majelis hakim karena di dalam putusan yang dijatuhkan para hakim tersebut tidak mempertimbangkan barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan.

“Setelah dianalisis, apa yang disampaikan pelapor tersebut sudah dipertimbangkan sehingga, menurut KY, ini persoalan teknis yudisial, menyangkut kemandirian hakim. Kalau sudah menyangkut teknis, baik MA maupun KY tidak bisa menilai benar salahnya putusan,” kata Joko.

Namun, KY berwenang ketika ada persoalan teknis yudisial yang memang melanggar etik, seperti kekeliruan di dalam putusan di mana hakim salah mengutip keterangan dari para pihak. Selain persoalan teknis yudisial, banyak pengaduan dari masyarakat yang tidak dilengkapi dengan alat bukti yang cukup. Bukti yang diajukan hanya keterangan dari pelapor semata, padahal KY membutuhkan setidaknya dua alat bukti untuk dapat menyatakan sebuah pengaduan masuk kategori pelanggaran etik.

KY dan MA Gelar Dua Sidang MKH

KY dan MA juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Senin dan Selasa, 11 Juli 2022 dan 12 Juli 2022 di Gedung MA, Jakarta. Kedua sidang MKH tersebut dilaksanakan berdasarkan usulan dari MA dengan dugaan pelanggaran berupa indiscipliner. Sidang MKH, Senin (11/7), dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor: 1/MKH/2022

tentang Pembentukan MKH atas nama terlapor MIT. Terlapor Hakim MIT yang merupakan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang tersebut sempat ditunda karena hakim terlapor tidak menghadiri persidangan.

Kemudian sidang MKH dilanjutkan pada Selasa (26/07) di Gedung MA, Jakarta. Hakim MIT diajukan ke hadapan MKH karena melakukan pelanggaran tidak masuk dinas kantor selama 80 hari kerja. Di PTUN Manado MIT telah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebanyak dua kali, namun tidak pernah menghadiri pemanggilan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak dapat dipastikan alasan indisipliner hakim terlapor karena tidak hadir saat pemeriksaan. Secara tertulis dari pesan *Whatsapp* kepada koleganya, hakim terlapor tidak masuk kantor dengan alasan tidak diberikan izin mutasi ke PTUN Palu, dan hanya diberikan tujuh hari cuti izin alasan penting meskipun hakim terlapor mengharapkan lebih dari itu.

Setelah dipenuhi untuk mutasi ke PTUN Palu, hakim terlapor tetap tidak hadir bertugas meskipun sudah 3 kali dipanggil secara patut. Di sidang MKH kedua, MIT tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berdasarkan pesan *Whatsapp* kepada tim pendamping dari IKAHI, hakim terlapor menyampaikan tidak berminat kembali menjadi hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut Majelis MKH mengambil keputusan.

“Majelis MKH memandang hakim terlapor tidak layak kembali menjadi hakim. Menyatakan hakim terlapor MIT terbukti melanggar Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor O47/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor O2/SKB/P.KY/

IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C butir 8 tentang berdisiplin tinggi. Menjatuhkan sanksi disiplin berat pemberhentian tidak dengan hormat,” pungkas Yosran.

Adapun susunan MKH atas terdiri dari perwakilan Hakim Agung MA yaitu Yosran (Ketua merangkap Anggota), Yodi Martono Wahyunadi, dan Yohanes Priyana. Sedangkan Anggota KY diwakili oleh M. Taufiq HZ, Sukma Violetta, Joko Sasmito, dan Siti Nurdjanah. Dengan dibantu Mustamar, Inspektur Wilayah III pada Badan Pengawasan MA sebagai sekretaris.

KY dan MA juga melaksanakan sidang MKH yang dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor: 2/MKH/2022 Tentang Pembentukan MKH atas nama terlapor MIM, Selasa (12/07). Terlapor Hakim MIM merupakan hakim pada Pengadilan Agama Nabire yang diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim. Adapun susunan majelis terdiri dari Hakim Agung MA adalah Edi Riadi sebagai Ketua merangkap Anggota, Busra, dan Suharto, sementara perwakilan dari KY adalah M. Taufiq HZ, Sukma Violetta, Siti Nurdjanah, dan Joko Sasmito, dengan dibantu oleh Mustamar, Inspektur Wilayah III pada Badan Pengawasan MA sebagai sekretaris.

Setelah dilakukan pembacaan laporan, pemeriksaan hakim terlapor, serta mendengarkan pembelaan pendamping hakim terlapor dari Ikatan Hakim Indonesia, dan saksi yang adalah istri hakim terlapor, maka MKH memutuskan hakim terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran disiplin dengan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim.

Konsolidasi KY dan MA untuk Mendorong Kemandirian Hakim dan Peradilan

Untuk meningkatkan sinergi antara KY dan MA, maka Tim Penghubung KY dan MA kembali melakukan pertemuan pada Rabu, 22 Juni 2022 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu yang dapat dikolaborasikan antara kedua lembaga ke depan dalam rangka mendorong kemandirian hakim dan peradilan. Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menegaskan bahwa Tim Penghubung ini merupakan peluang yang baik untuk mensinergikan tugas dan fungsi antara KY dan MA yang sangat beririsan erat.

“Beberapa sumbatan yang selama ini muncul dalam relasi kelembagaan KY dan MA perlu diurai secara konstruktif. Salah satunya adalah terkait demarkasi antara pelanggaran yang bersifat perilaku dan teknis yudisial. Dengan tercapainya kejelasan mengenai hal ini, ke depan diharapkan perbedaan persepsi di antara kedua lembaga dapat diselesaikan. Begitu juga yang cukup penting adalah terkait akses dan pertukaran data serta informasi di antara kedua lembaga,” harap Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam sambutannya.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan pemaparan 11 (sebelas) isu-isu strategis oleh Tim Ahli. Isu-isu strategis tersebut akan didiskusikan dan disepakati oleh kedua lembaga melalui pertemuan ini untuk dibawa ke dalam pembahasan yang lebih detail. Pertemuan Tim Penghubung KY dan MA ini dihadiri secara langsung oleh pimpinan KY dan MA, para pejabat struktural dari kedua lembaga, serta Tim Kerja eksternal dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. **KY**

Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas

IDENTITAS BUKU

Judul Buku	: Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas
Penulis	: Tim Penulis
Penerbit	: Pusham Ull Yogyakarta
Cetakan	: I. Yogyakarta 2015
Tebal	: +/- 200 Halaman

ULASAN BUKU


Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan. Salah satu persoalannya adalah terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.

Permasalahan lain yang seringkali ditemui adalah soal pengetahuan pengetahuan. Para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa kebutuhannya ketika berproses di pengadilan. Kondisi ini diperumit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada disabilitas. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Banyak penyandang disabilitas yang mengalami menjadi korban berkali-kali, atau *secondary victimization*. Sudah jadi korban kekerasan seksual, tetapi masih harus menceritakan pengalaman pahitnya berkali-kali, bahkan tidak sedikit yang laporan dan keterangannya tidak dipercaya. Bahwa proses penegakan hukum harus cermat (*prudence*) dengan menghindari kesalahan sesedikit mungkin adalah hal yang wajib. Namun memperlakukan seseorang perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perkosaan dengan cara yang sama dengan korban penjambratan adalah tindakan yang kurang tepat.

Berangkat dari berbagai kasus dan pengalaman itulah buku ini ditulis. Pada proses penulisan buku ini, salah satu isu yang hangat diperdebatkan adalah mengenai istilah. Beberapa pihak mengusulkan difabel (yang merupakan akronim dari *different ability*) untuk menjadi judulnya. Alasannya sangat rasional dan baik. Istilah tersebut dianggap lebih manusiawi dan bernada positif dibandingkan dengan istilah penyandang disabilitas. Istilah disabilitas sesungguhnya masih diperdebatkan karena secara etimologis, istilah tersebut tetap saja berarti “ketidak (dis) mampuan (ability)”. Namun demikian, penulis akhirnya bersepakat untuk menggunakan istilah yang secara internasional dan nasional telah dianggap sebagai istilah resmi, yaitu *person with disabilities* atau penyandang disabilitas.

Proses penyusunan buku ini dilakukan selama 2 tahun. Dimulai dari penelitian di Surakarta, Yogyakarta, dan Makassar, serta dilanjutkan



Buku ini menjabarkan tentang bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum untuk dapat memahami dan mengerti cara melakukan pendekatan yang tepat dengan penyandang disabilitas. Dijelaskan tentang prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas, agar masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya sesuai koridor yang berlaku.

dengan workshop dan penulisan buku. Di dalam buku ini, tim penulis merumuskan ada 5 (lima) jenis hambatan yang selama ini dihadapi oleh penyandang disabilitas, yaitu (1) hambatan sarana prasarana fisik dan mobilitas; (2) hambatan perilaku; (3) hambatan hukum dan prosedurnya; (4) hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi; (5) hambatan sumber daya.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh para pemerhati dan aparat penegak hukum, sebab buku terkait penyandang disabilitas dan hukum tidak banyak beredar. Meskipun kesadaran untuk memperhatikan kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas di ruang publik sudah semakin meningkat, namun pekerjaan rumahnya masih banyak. Buku ini setidaknya membantu para pihak untuk memahami sudut pandang dan kebutuhan penyandang disabilitas terkait penegakan hukum.

Buku ini menjabarkan tentang bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum untuk dapat memahami dan mengerti cara melakukan pendekatan yang tepat dengan penyandang disabilitas. Dijelaskan tentang prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas, agar masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya sesuai koridor yang berlaku. Dijabarkan juga tentang hambatan yang dialami para penyandang disabilitas saat berhadapan dengan proses hukum. Mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di persidangan. Ada pula panduan umum aksesibilitas peradilan, dari pengantar cara

membaca, hambatan aksesibilitas fisik dan non fisik, serta hambatan prosedural beracara.

Buku ini tidak hanya menjabarkan permasalahan, namun juga memberikan solusi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi penyandang disabilitas. Dilengkapi pula dengan contoh kasus dan penyelesaiannya, serta karikatur, sehingga buku ini mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun buku ini tidak menjelaskan panjang lebar terkait aksesibilitas penyandang disabilitas, tapi ini cukup memberikan informasi secara lengkap bagi pembaca, yang masih awam dan baru mencoba mengenal permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Meskipun ada yang berpikir mengurus hal seperti ini merepotkan, namun penyandang disabilitas adalah saudara kita yang juga berhak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan peradilan, dengan cara mereka.

Buku ini lahir sebagai pedoman layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. disuguhkan secara menarik, bukan hanya karena materinya, tetapi juga karena isinya yang praktis. Buku ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Buku ini merupakan salah satu buku yang sangat direkomendasikan, karena membantu para pembaca untuk memahami permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dan solusinya, terutama saat berhadapan dengan proses di pengadilan. Penulisan buku yang praktis, tidak bertele-tele, menjadi poin plus lain, sehingga mudah dan cepat dipahami isinya. **KY**

Publik dan Komisi Yudisial: Sebuah Sinonim



Oleh: Miko Ginting | Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Publik dan Komisi Yudisial sama sekali tidak terpisahkan. Pernyataan ini bukan sekadar jargon atau pernyataan kosong tanpa makna. Bukan saja karena Komisi Yudisial hanya bertanggung jawab kepada publik, tetapi peran publik melekat sangat erat pada sendi-sendi historis maupun bangun rancang lembaga ini. Bahkan jika dipandang dari sisi historis, publiklah yang menjadi *raison d'être* atau alasan keberadaan adanya Komisi Yudisial. Terdapat beberapa penanda bahwa publik dan Komisi Yudisial bagaikan dua sisi uang koin, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

Pertama, dari sisi perdebatan dan dinamika pembentukan Komisi Yudisial. Menarik apabila kita kembali melacak perdebatan mengenai pembentukan Komisi Yudisial dalam Risalah Amandemen UUD 1945. Terlihat bahwa alasan pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk melakukan rekrutmen hakim, melakukan pengawasan terhadap hakim, hingga diskursus yang muncul belakangan: menjaga independensi hakim. Kesemua itu terlihat jelas dalam diskursus amandemen Konstitusi dilakukan dengan dasar kemandirian dan peran serta publik. Oleh karena itu, setidaknya kata kunci yang berulang kali ditekankan dalam pembahasan pembentukan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 adalah kemandirian, integritas, dan peran serta masyarakat.

Kedua, dari sisi pertanggungjawaban. UU Komisi Yudisial secara jelas menyatakan bahwa Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR (Pasal 38 ayat (1) UU KY). Pertanggungjawaban kepada publik itu dilakukan dengan cara 1) menerbitkan laporan tahunan dan 2) membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Untuk poin kedua, UU Komisi Yudisial menyatakan bahwa akses informasi tersebut berupa 1) laporan penggunaan anggaran, 2) data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan 3) data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Ketiga, dari komposisi Anggota atau Komisioner Komisi Yudisial. Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa seorang Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Dari sisi komposisi, UU Komisi Yudisial

menyatakan bahwa Anggota Komisi Yudisial terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum, mantan hakim, dan anggota masyarakat. Lebih jauh ke belakang, dalam melakukan pemilihan Anggota Komisi Yudisial, Presiden membentuk Panitia Seleksi yang beranggotakan salah satunya anggota masyarakat (Pasal 28 ayat (2) UU Komisi Yudisial). Begitu pula, dalam menjalankan seleksi, Panitia Seleksi Anggota Komisi Yudisial diamanatkan untuk bekerja secara transparan dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat (Pasal 28 ayat (4)).

Keempat, dari sisi tugas, fungsi, dan wewenang. Setidaknya secara tertulis UU Komisi Yudisial menegaskan keberadaan peran penting publik dalam tugas rekrutmen hakim agung dan pengawasan perilaku hakim. Dalam konteks rekrutmen hakim agung, masyarakat dijamin oleh undang-undang untuk dapat mengajukan calon kepada Komisi Yudisial (Pasal 15 ayat (2) UU Komisi Yudisial). Undang-undang juga menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dilakukan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat (Pasal 18 ayat (2)). Dalam tugas melakukan pengawasan perilaku hakim, keikutsertaan publik ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf b UU Komisi Yudisial (UU No. 22 Tahun 2004) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan hakim.

Kelima, dari sisi pembentukan Penghubung Komisi Yudisial. Latar historis pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah adalah untuk melembagakan partisipasi publik (dalam hal ini jaringan

Komisi Yudisial). Sebelum pembentukan Penghubung Komisi Yudisial, lebih dahulu yang terbentuk adalah yang dinamakan dengan pos-pos masyarakat sipil sebagai jaringan Komisi Yudisial. Pos-pos masyarakat sipil ini berperan sebagai pemberi, pengumpul, dan penggalang informasi bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Saat ini, hampir tidak ada tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial yang tidak bersentuhan dengan partisipasi publik. Mulai dari tugas rekrutmen, pengawasan dan pemantauan perilaku hakim, investigasi, advokasi, analisis putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka rekomendasi mutasi hakim, hingga pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. Begitu juga pelibatan publik dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Komisi Yudisial. Terkini, Komisi Yudisial juga mengikutsertakan peran publik dalam kerja-kerja Tim Penghubung Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dengan berbagai signifikansi di atas, semakin nyata bahwa publik dan Komisi Yudisial memang sama sekali tidak terpisahkan. Bahkan tanpa bermaksud melakukan hiperbola, nafas Komisi Yudisial berasal dari nafas publik. Oleh karena itu, apabila hal ini diresapi betul, maka yang terpenting dipastikan adalah sejauh mana partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dapat disediakan oleh Komisi Yudisial. Partisipasi ini penting sebagai kebalikan dari partisipasi yang kosong dan bersifat formalitas (*empty ritual of participation*) (Arnstein, 1969).

Menurut Arnstein melalui gagasan terkemukanya soal *a ladder of participation* (1969), salah satu parameter partisipasi yang bermakna adalah apabila keterlibatan publik sudah sampai pada level redistribusi kekuasaan melalui pengawasan oleh publik, delegasi kewenangan kepada publik, dan kemitraan bersama publik. Pada level menengah, terdapat partisipasi yang bersifat tokenisme. Ciri dari partisipasi tokenisme ini bahwa publik hanya terbatas pada mendapat informasi dan dibuka ruang untuk berkonsultasi. Selanjutnya, pada

anak tangga yang paling bawah, terdapat kondisi non-partisipatoris yang memiliki ciri bahwa publik dalam kondisi “ditentramkan” dan dimanipulasi.

Parameter lain diberikan oleh *International Association for Public Participation* (IAP2), di mana partisipasi publik dimulai dari yang paling bawah: diinformasikan, dikonsultasikan, dilibatkan, dikolaborasikan, dan diberdayakan. Satu yang perlu digarisbawahi, dengan parameter apapun, pemegang kewenangan (*power holder*) mesti memiliki kesabaran dalam mendorong partisipasi publik, yang mana sudah barang tentu partisipasi publik yang bermakna membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya (Creighton, 2005).

Partisipasi publik tidak bicara soal apakah ruang partisipasi diisi atau tidak oleh publik yang berkepentingan. Namun, partisipasi publik adalah sejauh mana ruang partisipasi yang bermakna itu tersedia dan disediakan.

Namun, keuntungannya jauh lebih besar dari sumber daya dikeluarkan. Thomas Beierle dan Jerry Cayford (2002) yang mengobservasi 239 kasus partisipasi publik selama 30 tahun belakangan di seluruh dunia mengemukakan soal keuntungan partisipasi publik ini. Terpenting adalah bahwa partisipasi yang bermakna akan meningkatkan kualitas dari keputusan yang diambil serta meningkatkan daya implementasinya. Partisipasi yang bermakna juga akan menghindari skenario terburuk seperti konfrontasi dan konflik antar aktor yang berkepentingan. Sebaliknya, partisipasi yang bermakna dapat

menjaga kredibilitas dan legitimasi dari suatu institusi.

Partisipasi yang bermakna memiliki garis lurus dengan tidak sekadar legalitas, tetapi lebih jauh dari itu: legitimasi institusi. Semakin publik diikutsertakan, maka semakin kuat legitimasi yang dimiliki sebuah institusi dan sebaliknya. Proposisi yang sama juga berlaku bagi semakin besarnya relevansi dan pengaruh dari sebuah institusi. Apalagi sebuah institusi seperti Komisi Yudisial yang bekerja mengurus hajat hidup orang banyak.

Dari kacamata *power holder*, partisipasi publik tidak bicara soal apakah ruang partisipasi diisi atau tidak oleh publik yang berkepentingan. Namun, partisipasi publik adalah sejauh mana ruang partisipasi yang bermakna itu tersedia dan disediakan. **KY**

Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Oleh: Ikhsan Azhar

Pelaksana Pada Sub. Bagian Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI



Pendahuluan

Etika dan moral merupakan istilah-istilah yang sering diperbincangkan dan menjadi topik penelitian. Dikatakan demikian, karena keduanya sekilas sama, dan yang lebih menariknya adalah keduanya berkaitan dengan baik-buruk, benar-tidaknya tingkah laku seseorang, atau seharusnya yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang.

Secara konsep, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2002: 4). Di samping itu, etika juga dapat dimaknai *1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan 3) asas perilaku yang menjadi pedoman* (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 402). Sementara itu, moral secara konsep adalah *1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila; 2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, bersedia, berkorban, menderita, menghadapi bahaya* (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1041). Apabila diperhatikan, dapat dikatakan bahwa moral lebih aplikatif jika dibandingkan dengan makna etika yang lebih normatif.

Dalam kaitannya dengan hakim, sebagai Wakil Tuhan, yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman penjara, denda, sampai hukuman mati bagi pelaku kejahatan, hakim perlu kemudian diikat etika dan moral di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini menjadi penting, agar ada batasan atau pedoman bagi hakim agar tidak bertindak sewenang-wenang di dalam

melaksanakan tugasnya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), dua lembaga yang diberikan tugas untuk menyusun dan mengimplementasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pada tahun 2009 secara bersama-sama telah menyelesaikan penyusunan KEPPH dimaksud. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak hanya sebagai pedoman, melainkan juga sebagai kewajiban hakim di dalam melaksanakannya.

Bagi setiap hakim berperilaku sesuai dengan KEPPH merupakan sebuah kewajiban atau keharusan. Berperilaku di sini dimaksudkan sebagai bentuk hakim menjaga kehormatan, dan keluhuran martabatnya di dalam melakoni tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus berpedoman pada KEPPH atau sederhananya menjaga etika, moral, karakter, juga integritasnya.

Hal ini menjadi penting karena terdapat beberapa contoh perbuatan kurang etis atau kurang bermoral atau tidak mencerminkan perilaku yang baik dari oknum hakim. Misalnya melakukan tindakan korupsi. Adi Andojo Soetjipto sebagaimana dikutip dari tulisan M. Syamsudin berjudul *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Hukum Progresif* pernah membongkar adanya oknum hakim yang pernah melakukan korupsi. Kasus yang dibongkar Adi Andojo Soetjipto adalah kasus kolusi di MA dalam kasus *Gandhi Memorial School*. Di samping itu ada juga dugaan suap dua orang hakim agung yang masih



aktif waktu itu dan seorang hakim agung purna tugas yang disangka telah menerima suap bernilai puluhan juta rupiah berdasarkan laporan yang masuk dari saksi pelapor sebagai korbannya (2011: 128-129).

Informasi dari Adi Andoyo Soejito itu kemudian dipertegas lagi dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip oleh M. Nasir Djamil pada artikel berjudul *Dekonstruksi Manajemen Hakim dalam Bunga Rampai Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, yang menyebutkan hingga Januari 2017 telah terdapat 30 orang oknum hakim yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) (2018: 179). Kemudian seiring berjalannya waktu angka ini bertambah. Di dalam laporan tahunan KPK tahun 2018, terdapat 4 (empat) orang oknum hakim yang ditangkap karena diduga melakukan korupsi (2018: 70). Selanjutnya pada tahun 2022, terdapat lagi 1 orang oknum hakim yang ditangkap KPK melalui OTT. Gambaran perbuatan tidak sesuai dengan KEPPH dari oknum-oknum hakim tidak hanya pada tindakan korupsi, tapi juga pada perbuatan lainnya. Sebut saja oknum hakim yang tertangkap tangan menggunakan narkoba dan oknum hakim yang melakukan perbuatan selingkuh.

Penjelasan di atas menjadi gambaran yang bertolak belakang dengan ungkapan yang pernah diucapkan oleh Taverne, yaitu "... berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, karena hakim yang jujur dan cerdas tersebut bisa menghasilkan putusan yang adil meski peraturan perundang-undangan yang dibuat dianggap berisikan materi yang buruk". Ungkapan ini apabila diperhatikan tentunya mengandung makna bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah hakim yang jujur dan cerdas. Dalam konteks saat ini dapat dikatakan adalah hakim yang dalam bekerja berpedoman pada KEPPH.

Pelatihan KEPPH

Untuk mencegah agar hakim yang melakukan perbuatan korupsi, selingkuh, atau narkoba itu berkurang, bahkan tidak ada lagi, perlu dilakukan upaya pembiasaan hakim

bekerja dengan berpedoman pada KEPPH (Takwin, 2018: 2). Berikutnya, untuk membuat hakim menjadikan KEPPH sebagai pedoman di dalam bertugas atau menjadikan layaknya hal yang memang hakim harus lakukan setiap harinya (pembiasaan), maka dibutuhkan sebuah proses. Proses itu adalah menginternalisasi nilai-nilai dalam KEPPH dan menjadikan KEPPH sebagai norma dari perilaku hakim.

Komisi Yudisial, lembaga yang diamanatkan oleh pembuat undang-undang melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18/2011),

harus memfasilitasi atau melakukan upaya perwujudan hal tersebut. Sehubungan hal itu, KY kemudian melakukan pendidikan hakim dalam bentuk pelatihan. Pelatihan yang dimaksud di sini adalah pelatihan yang bertujuan membentuk karakter hakim. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pelatihan yang KY perlu lakukan pelatihan pembentukan karakter sistematis dan berkelanjutan (Takwin, 2018: 2).

Di samping karena menjadi tugas yang diamanatkan oleh pembuat UU, KY juga menyadari betul bahwa pelatihan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesadaran kode etik dan pedoman

perilaku oleh hakim. Dikatakan demikian, karena jika pelatihan hakim tidak ada atau hanya sekadar berkurang, maka itu dapat dikatakan salah satu kendala internal bagi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lebih jelasnya Fence M. Wantu sebagaimana dikutip oleh Indrati Amarini menyebutkan kendala internal berasal dari dalam yaitu pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, kesejahteraan hakim (2018: 181).

Lebih lanjut, Indrati Amarini mempertegas pernyataannya tersebut dalam tulisannya *Evaluasi Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia*. Tulisan dimaksud mengutip pernyataan yaitu, "good

Untuk melakukan pelatihan etika yang secara sistematis atau berkelanjutan, KY pada dasarnya telah membuat konsep dan melaksanakan pelatihan KEPPH berkelanjutan.

judge are not born but made” atau “hakim yang baik bukan karena dilahirkan, tapi karena dibentuk”. Lebih jelasnya, dari pernyataan Odde Buitendam tersebut, Indrati Amarini kemudian menegaskan dengan menyatakan, “hakim yang berkualitas hanya dapat lahir melalui sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik” (2018: 192-193).

Berikutnya, Indrati Amarini juga menjelaskan jika poin penting yang perlu diperhatikan dari pernyataan Odde Buitendam di atas adalah pernyataan tersebut juga seakan mengandung makna tidak hanya sekadar melaksanakan pelatihan, tapi mengkonsep pelatihan untuk peningkatan pemahaman dan internalisasi KEPPH dalam diri hakim. Hal ini sejalan dengan pernyataan dikemukakan Richard A. Posner. Posner menyebutkan “...*institutional factors such as how clear or unclear the law is, salary and workload, and the structure of judicial promotion also influence judicial behavior*” (2018: 185).

Berkaitan dengan konsep pelatihan etika atau moral atau KEPPH yang berkelanjutan, maka perlu kemudian memperhatikan teori perkembangan moral dari Santrock. Menurut Santrock sebagaimana dikutip oleh Fatma Laili Khoirun Nida dalam tulisan artikel *Intervensi Teori Moral Lawrence Kohlberg Dalam Dinamika Pendidikan Karakter*, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Lebih lanjut, Santrock juga menjelaskan perkembangan moral juga berkaitan dengan perkembangan proses dalam berfikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan peraturan (2013: 280).

Untuk melakukan pelatihan etika yang secara sistematis atau berkelanjutan, KY pada dasarnya telah membuat konsep dan melaksanakan pelatihan KEPPH berkelanjutan. Pelatihan KEPPH yang dimaksud adalah:

1. Pelatihan Pemantapan KEPPH dengan hakim masa kerja 0-8 tahun;

2. Pelatihan Pemaknaan KEPPH dengan hakim masa kerja 8-15 tahun; dan
3. Pelatihan KEPPH untuk hakim masa kerja di atas 15 tahun.

Ketiga jenis pelatihan ini merupakan konsep pelatihan yang telah disusun dengan baik. Dikatakan demikian karena secara umum pelatihan KEPPH atau peningkatan perilaku hakim yang sesuai KEPPH merupakan pelatihan yang berkaitan erat dengan perilaku hakim yang berintegritas, independen, imparial, jujur, dan adil. Sehubungan dalam pelatihannya diharapkan adanya peningkatan komitmen hakim dalam memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH.

Di samping itu, pelatihan KEPPH tersebut juga secara konsep dibuat dengan menyasar sasaran peserta bertingkat, yang setiap tingkatannya memiliki materi dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk Pelatihan Pemantapan KEPPH dengan hakim masa kerja 0-8 tahun tujuannya adalah untuk membantu peserta mengoptimalkan hasil belajarnya sehingga memiliki kekuatan karakter yang senantiasa menjaga dirinya bersih, jujur, dan profesional sesuai KEPPH.

Sementara itu untuk Pelatihan Pemaknaan KEPPH dengan hakim masa kerja 8-15 tahun secara khusus tujuannya adalah agar hakim mampu menyusun rencana kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan tuntutan profesinya. Selanjutnya Pelatihan KEPPH untuk hakim masa kerja di atas 15 tahun tujuan khususnya adalah hakim yang menjadi peserta pelatihan diharapkan kelak menjadi *role model* atau teladan bagi hakim-hakim juniornya. Lebih lanjut, peneladanan adalah pengenalan sosok hakim yang ideal dan teladan yang pernah ada. Jadi untuk melakukan internalisasi KEPPH dan KEPPH dijadikan pedoman hidup, KY akan melakukan pelatihan dan peneladanan secara simultan dan berkelanjutan untuk mendidik hakim. (Takwin, 2018: 3).

Upaya Peningkatan Kapasitas Hakim

Berikutnya apabila diperhatikan, makna “kapasitas” di dalam Pasal 20 ayat (2) UU No.



18/2011 tidak dapat dimaknai sempit hanya KEPPH saja. Tapi juga berkaitan dengan kapasitas lainnya, seperti kapasitas kognitif atau kompetensi hakim. Di dalam buku *Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim* disebutkan upaya peningkatan kapasitas termasuk juga upaya peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja di sini dimaksudkan peningkatan mengenai pengetahuan hukum. Lebih lanjut lagi pengetahuan hukum di sini meliputi penguasaan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di samping perihal penguasaan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan, pengetahuan hukum juga termasuk penguasaan terhadap bidang-bidang hukum dalam kehidupan masyarakat, serta penguasaan terhadap metode penerapan

dan penemuan hukum (2018: 46).

Sehubungan dengan hal tersebut, selain melakukan pelatihan KEPPH yang sistematis dan berkelanjutan, KY juga akan mendidik hakim melalui pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kognitif atau kompetensi hakim. Terdapat 2 jenis untuk upaya tersebut, yaitu Pelatihan Khusus dan Pelatihan Tematik.

Pelatihan Khusus di sini adalah pelatihan yang menitikberatkan pada ranah psikomotorik seorang hakim yang berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak (2018: 56). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan sertifikasi yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan MA. Bentuk kerja sama yang KY upayakan tidak hanya dalam bentuk teknis pelaksanaan pelatihan saja. Hal ini dikarenakan KY juga berencana membuat kerja sama dengan MA untuk menyusun konsep pelatihan sertifikasi. Untuk kerja sama teknis pelatihan, pada tahun 2022 ini KY dan MA bekerja sama melakukan pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi atau sistem peradilan pidana anak, dan sertifikasi hakim perselisihan hubungan industrial. Dua jenis topik pelatihan sertifikasi ini dipilih setelah dilakukan diskusi antara KY dengan MA. Selanjutnya pada tahun 2023 nanti, KY kemudian juga berencana melanjutkan kerja sama ini dengan melakukan kerja sama teknis pelatihan. Bahkan tidak hanya kerja sama teknis, tapi juga dalam hal menyusun

konsep dan tema atau topik baru pelatihan sertifikasi untuk hakim.

Selanjutnya, jenis lainnya peningkatan kapasitas kognitif hakim yang diselenggarakan KY adalah Pelatihan Tematik. Di dalam buku *Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim* disebutkan Pelatihan Tematik adalah pelatihan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan ranah kognitif yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan hukum dari seorang hakim yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Sebagaimana pengertian tersebut, di dalam tulisan ini, Pelatihan Tematik dimaknai sebagai jenis pelatihan yang diselenggarakan karena adanya tema atau topik tertentu yang menjadi diskursus publik dan/atau karena adanya permintaan MA maupun lembaga tertentu. Untuk pelatihan ini pada tahun 2018-2019 KY pernah menyelenggarakan pelatihan tindak pidana pemilu. Kemudian pada tahun 2022, sebagaimana hasil seminar kerja sama KY dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada tahun 2021, KY dan Kementerian ATR kemudian menindaklanjutinya dengan membuat pelatihan bersama hukum pertanahan.

Pelatihan hukum pertanahan ini dilakukan karena di samping

adanya permintaan dari Kementerian ATR ketika pelaksanaan Seminar Nasional “Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkaret Kasus Tanah di Pengadilan” pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, juga karena memang ada anggapan secara nyata adanya atau semakin banyaknya permasalahan pertanahan. Permasalahan pertanahan ini semakin diperparah dengan begitu banyak praktik mafia tanah. Dalam catatan Kementerian Agraria yang disampaikan di dalam seminar tersebut adalah 242 kasus mafia tanah. Penjelasan ini menunjukkan KY di dalam menetapkan tema atau topik pelatihan telah berdasarkan hasil penggalan informasi, yang dalam hal ini praktisi hukum pertanahan, baik itu dari Kementerian ATR sendiri, maupun dari pihak-pihak lain yang memang mempunyai *concern* pada perkara pertanahan. **KY**

Secara umum pelatihan KEPPH atau peningkatan perilaku hakim yang sesuai KEPPH merupakan pelatihan yang berkaitan erat dengan perilaku hakim yang berintegritas, independen, imparial, jujur, dan adil.

Peradilan yang Bersih adalah Janji Reformasi yang Harus Ditunaikan oleh KY



Narasumber Eduksi Publik Komisi Yudisial di Bukittinggi

Bukittinggi (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan edukasi publik yang mengambil tema “Peran Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih” di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Kamis (09/06). Edukasi Publik ini merupakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar, Ketua PN Bukittinggi Supardi, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdatko Bukittinggi Isra Yonza, dengan Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in sebagai moderator. Dalam kesempatan tersebut, hadir puluhan pejabat pemerintahan, tokoh adat, praktisi hukum, akademisi, serta perwakilan LSM di Bukittinggi.

Anggota KY Amzulian Rifai dalam kesempatan tersebut memberikan *keynote speech*, bahwa pergerakan ekonomi satu negara akan berpengaruh sampai ke masyarakat. Amzulian pernah bertemu presiden, dan beliau menekankan pentingnya kemudahan berinvestasi. Orang memulai bisnis di Indonesia itu sulit, dari pengurusan izin, kontrak, dan lain-lain. Di dunia saat ini, *entrepreneur* dalam bisnis didorong bagi generasi muda, bukan menjadi PNS. Di negara maju, 14 persen masyarakatnya punya jiwa bisnis, sedangkan di Indonesia hanya 3,4 persen. Sumatera Barat salah satu penyumbang *entrepreneur* dengan jumlah paling tinggi di Indonesia.

“*Entrepreneur* tidak akan berjalan dengan baik, tanpa didukung penegakan hukum. Tidak mungkin

hukum bisa ditegakkan tanpa upaya berbagai pihak. Kami tidak gembira jika *public trust* ke peradilan itu rendah. Namun, kita tidak boleh pesimis,” ujar Amzulian.

Amzulian meyakinkan peserta bahwa lembaga pemerintahan berjuang untuk memperbaiki peradilan. Amzulian melihat sendiri contoh bagaimana Mahkamah Agung berbebabah untuk peradilan yang lebih baik.

“Namun memang mental orang Indonesia kalau bisa mengupayakan perkara sampai peninjauan kembali, berdarah-darah, kalau bisa dibawa ke pengadilan semua permasalahan. Saya bandingkan dengan Australia, penanganan perkara diusahakan diselesaikan di luar pengadilan,” beber Amzulian.

Terkait KY, Amzulian menjelaskan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

“Banyak yang salah kaprah, termasuk hakim. Saya ditanyakan hakim yang takut untuk memutus karena khawatir akan dilaporkan. Jawab saya idealnya putusan hakim tidak boleh diintervensi, yang penting memutus sesuai profesionalitas. Kecuali ada apa-apa, dan berlindung di balik putusan,” pungkas Amzulian.

Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi menyambut baik kegiatan edukasi publik ini. Marfendi berterima kasih kepada KY untuk memilih Bukittinggi sebagai tempat edukasi, agar dapat menyerap apa itu KY, bagaimana memperlakukan KY, dan mungkin ada masalah dengan hukum dapat memberikan solusi, karena banyak aparat penegak hukum yang hadir sebagai peserta.

“Agar kita tidak salah kaprah saat menghadapi satu lembaga, padahal kita punya hak. *Insya Allah* aturan yang diputus DPR pasti ada hak-hak masyarakat di dalamnya. *Alhamdulillah* hari ini kita punya KY yang hadir untuk memberikan sosialisasi. Semoga acara yang kita jalankan ini memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, untuk keadilan ditegakkan di negeri ini,” ujar Marfendi saat membuka kegiatan secara resmi.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Bukittinggi Isra Yonza dalam materinya menyampaikan bahwa peradilan yang bersih adalah salah satu janji reformasi yang harus ditunaikan oleh KY. Mungkin banyak pihak yang menganggap janji itu tidak ditunaikan, tetapi bagi masyarakat di luar peradilan, peradilan yang bersih merupakan kebutuhan dan kepentingan bersama semua pihak bagi tegaknya keadilan, kesejahteraan, dan lahirnya keadaban publik sebagaimana cita-cita yang menjadi *raison d’etre* lahirnya republik.

“Sebagai kepentingan bersama, upaya menegakkan peradilan yang bersih tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang direpresentasikan oleh para penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat sipil secara totalitas,” beber Isra.



Anggota KY Amzulian Rifai

Kehadiran KY dalam mewujudkan peradilan yang bersih, sangat strategis untuk menjadi bagian mengisi gerakan negara hukum baru dengan mengembangkan gerakan afirmatif tertentu di dalam kewenangannya, serta membuka akses kepada keadilan guna menjawab kebutuhan peraturan perundang-undangan yang responsif, dan non diskriminasi; memastikan tersedianya institusi komplain yang dapat diakses; memastikan adanya prosedur penanganan komplain berjalan fair dan efektif, serta terdapatnya manusia pelaksana prosedur komplain memiliki integritas dan kompetensi.

Isra percaya hakim wakil Tuhan di dunia. SDM itu penting dalam menentukan kualitas hakim dan peradilan. Pemkot Bukittinggi pernah melapor hakim terkait kode etik ke KY, karena jelas memihak salah satu pihak, dan ada buktinya.

“Tapi setelahnya orang Bukittinggi kena stigma di peradilan, bahwa untuk hati-hati karena nanti dilaporkan ke KY. Kami tidak salah, buktinya kami menang di MA. Untungnya hubungan dengan PN Bukittinggi cukup baik. Bahkan kami sering

dilaporkan ke PN. Namun kami tetap sering melakukan sosialisasi tentang kedudukan peradilan,” ungkap Isra.

Supardi membuka materi dengan membeberkan isi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yakni kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. PN Bukittinggi adalah lembaga peradilan di bawah MA yang khusus mengadili perkara-perkara umum.

Pandangan masyarakat sendiri terhadap terhadap lembaga peradilan sendiri masih belum positif sepenuhnya. Peradilan dianggap rumit/birokrasinya kompleks, lama penanganannya dan harus pakai pelicin atau orang dalam jika ingin cepat, mahal di mana semua urusan menggunakan uang, Kasih Uang Habis Perkara (KUHP), petugas/pejabatnya dianggap tidak ramah, dan putusan yang dijatuhkan tidak adil. MA dan jajaran di bawahnya bukan tidak tahu sentimen negatif masyarakat tersebut. Dari tahun ke tahun dilakukan perubahan dan berbenah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap peradilan bersih.

“Wajah pengadilan terkini sudah banyak mengalami perubahan. Dimulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pengguna layanan pengadilan berurusan dengan bagian yang tepat dan membatasi interaksi antara tamu dengan pegawai. Layanan yang terstandar serta terukur baik itu prosedur, syarat, biaya dan waktu. Biaya yang transparan dan disertai tanda terima yang sah. Kompensasi terhadap keterlambatan waktu

pelayanan yang telah dijanjikan, dan ketersediaan media informasi,” buka Supardi.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan bersih. Misalnya saat berperkara tidak memberikan suap atau gratifikasi. Tidak menanggapi segala bentuk permintaan dari pihak yang menjanjikan kemenangan. Tidak memancing petugas untuk melakukan perbuatan tercela. Mencari informasi tentang pengadilan dari sumber-sumber yang terpercaya. Menghormati proses di pengadilan dengan menempuh upaya yang sudah diatur oleh undang-undang.

“Jika masyarakat menemukan pelanggaran oleh hakim dan jajaran di pengadilan, maka harap melaporkan setiap menemukan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh aparat pengadilan langsung kepada atasan yang bersangkutan. Bisa juga melalui surat/pos, melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MA (Siwas)/*website*, ke Bawas MA dan Komisi Yudisial,” jelas Supardi.

PN Bukittinggi juga telah berbenah dalam meningkatkan pelayanan (*access to justice*) terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Bukittinggi.

“Ada Posbakum, jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di pengadilan berupa pemberian informasi, saran, konsultasi, dan pembuatan berkas perkara. Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu. Sidang di luar gedung pengadilan, salah satunya saat pandemi covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tersedianya layanan ramah anak, ramah perempuan, dan ramah penyandang disabilitas,” pungkas Supardi. **NY (Noer/Festy)**

KY dan AIPJ2 Kerja Sama Gelar Workshop “Positive Communication in Relationship Building



Tangerang (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyelenggarakan *Workshop “Positive Communication in Relationship Building”* pada Selasa-Kamis, 17-19 Mei 2022 di Hotel Santika ICE BSD, Tangerang. *Workshop* diikuti oleh 24 pegawai KY, dengan materi di antaranya mengenai dinamika organisasi dan komunikasi positif.

Saat pembukaan, Selasa (17/05), dihadiri Anggota KY Amzulian Rifai dan Binziad Kadafi, *Deputy Team Leader* AIPJ2 Peter Riddle Carre, dan Kepala Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Adi Sukandar.

Dalam sambutan sekaligus membuka *workshop* secara resmi, Amzulian menyampaikan bahwa setidaknya ada lima alasan penting *workshop* ini diadakan. Pertama, KY diawasi oleh publik yang mengharapkan KY memperkuat peradilan. KY memiliki tugas rutin menerima laporan masyarakat, sehingga *workshop* mengenai cara berkomunikasi sangat penting.

“Kedua, peran KY bagi publik ditentukan bagaimana mengelola lembaga ini. Kita punya juru bicara, tapi tidak mungkin mengandalkan juru bicara saja. Kita perlu memahami cara berkomunikasi internal dan eksternal. Bagaimana KY dilihat mampu mengkomunikasikan kinerja dengan publik,” beber Amzulian.

Ketiga, *skill* komunikasi positif sangat relevan bagi KY, secara internal lembaga maupun luar KY. Keempat, *workshop* ini penting sebagai komitmen KY dan AIPJ2 dalam memperkuat lembaga pengawasan eksternal. Karena yang dicari lembaga eksternal itu *trust public*, dan *trust public* tidak hadir dengan sendirinya.

“Terakhir materinya juga penting. Di bawah mentor, kita belajar dari lembaga lain, di mana gagal mengkomunikasikan membuat tidak maksimal dalam pencapaian. Lembaga besar saja ada dinamika, apalagi yang lebih kecil. Luar biasa pelatihan ini, dan kita berharap membawa perubahan,” harap Amzulian.

Sedangkan Kadafi dalam pengantarnya menyatakan bahwa KY memiliki citra positif, yaitu lahir dari reformasi. KY diatur dalam Konstitusi yang menunjukkan KY adalah lembaga yang serius.

“Ini kesempatan belajar strategi dan *positive communications*. Bagaimana *maximize energy* positif tanpa melupakan kelemahan. Kelemahan tidak melulu cacat, tapi awal kelebihan yang kita capai ke depan,” pungkask Kadafi.

Workshop resmi ditutup pada Kamis (19/05). Materi *workshop* meliputi materi dinamika organisasi, komunikasi interpersonal, konfirmasi ekspektasi *stakeholder* eksternal, pemetaan potensi konflik dan kolaborasi, dan mengelola NO dan *dealing with difficult people*.

“Desain program *workshop* yang disusun agak lama, karena ingin memenuhi ekspektasi teman-teman di KY. Tentu saja tidak bisa semua ekspektasi bisa dipenuhi, namun kita cari mutualnya di mana,” jelas salah

satu mentor *workshop* Wiwiek Awiati.

Ada beberapa hal yang dari pihak mentor *workshop* temukan dalam kesempatan bersama tiga hari ini. Misalnya bagaimana KY memposisikan diri secara internal dan eksternal, kemudian dinamika organisasi di KY, dan bagaimana menghadapi *difficult people*. Awalnya mentor *workshop* mengira pihak yang sulit dihadapi oleh KY adalah hakim, tapi ternyata banyak *stakeholder* lain baik di dalam maupun di luar yang sulit juga untuk dihadapi. Mentor *workshop* tidak bisa memberikan resep pasti, tapi mencari proses penyesuaian yang sesuai dengan kondisi di KY.

“Perubahan itu dimulai dari kita. Satu orang tidak bisa memberi dampak, tapi 24 orang berkontribusi, maka kita bisa meningkatkan komunikasi kelembagaan menjadi lebih baik,” ujar Wiwiek.

Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dalam sambutan sekaligus menutup acara secara resmi menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan AIPJ2 dan mentor *workshop*, sehingga upaya peningkatan kapasitas pegawai KY dari tahun lalu terus berjalan hingga sekarang. Arie berharap dari *workshop* ini bisa memperkuat

kinerja dan memenuhi ekspektasi *stakeholder* KY, karena telah mengundang perwakilan hakim, Bawas MA, advokat, dan rekan media dalam salah satu sesi *workshop*.

“Saya berharap dari *training* ini teman-teman meningkatkan kemampuan komunikasinya. Saya berharap hasil *training* ini dapat diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam menghadapi *stakeholder* KY,” tutup Arie.

Salah satu peserta *workshop* Yessica Tampubolon merasa senang bisa mengikuti *workshop* ini. Bahkan, ia berharap akan ada *workshop* lanjutan yang diselenggarakan.

“Suasana yang dibangun mendukung peserta lebih terbuka untuk sehingga cair dan diskusi berlangsung aktif. Materi pelatihan komprehensif yang didukung fasilitator yang mumpuni untuk merespon isu-isu sensitif tentang organisasi. Semoga ke depan ada *workshop* yang mengkolaborasi semua pemangku kepentingan internal KY,” harap Yessica. **KY**

(Noer/Festy)



Pengadilan Bukan Tempat Pertempuran Kepentingan

Pontianak (Komisi Yudisial)

Dalam rangka menjalankan tugas Advokasi Hakim yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2011, KY kembali menyelenggarakan Forum Diskusi Sinergisitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Pontianak secara *hybrid*, Kamis (9/6). Kegiatan yang dihadiri 48 peserta yang terdiri hakim, jaksa, polisi dan advokat di Pengadilan Tinggi Pontianak dengan mengusung tema “Upaya Pencegahan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”.

Hadir sebagai narasumber adalah Tenaga Ahli KY Imran, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Gatot Suharnoto, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Purwanto Joko, Kepala Biro Operasi Polda Kalimantan Barat Kombes Pol. Victor Togi Tambunan, dan Ketua DPC Peradi Pontianak Irenus Kadem, serta penyampaian *keynote speech* oleh Taufik Basari Anggota Komisi III DPR.

Saat pembukaan acara, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Untung Maha Gunadi menyampaikan tujuan utama dilaksanakannya acara ini.

“Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu dapat bertukar pikiran, bertukar pengalaman, serta memberikan masukan dalam rangka upaya mencegah terjadinya perbuatan anarkis di persidangan dan pengadilan dari sudut pandang masing-masing profesi. Melalui diskusi publik ini diharapkan pula



Suasana saat narasumber Forum Diskusi sinergisitas APH memaparkan materi

dicapainya persepsi yang sama tentang pentingnya mengaplikasikan kode etik profesi masing-masing di setiap proses proses peradilan,” ujar Untung.

Untung optimis apabila persepsi yang sama telah terbentuk antar sesama APH, maka akan lebih mudah bagi semua elemen yang terlibat dalam proses peradilan untuk bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan peradilan yang agung, berwibawa dan terhormat.

Sebagai informasi, sinergisitas KY dengan APH pada bidang Advokasi Hakim merupakan salah satu program nasional KY di tahun 2022. Program ini merupakan komitmen KY sebagai lembaga etik untuk meminimalisir perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang kerap terjadi di dunia peradilan.

Sistem peradilan di Indonesia menempatkan polisi, jaksa dan pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum, sehingga para aparat penegak hukum (APH) menjadi aktor yang sangat menentukan proses penegakan peradilan.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menjadi *keynote speaker* pada Forum Diskusi Publik Sinergisitas KY dengan APH dan Pemda di Wilayah Pontianak menyampaikan peran KY yang hadir menjadi bagian penting dalam menjaga martabat dan keluhuran hakim.

Tantangan advokasi hakim bukan hanya perihal teknis untuk menjaga proses peradilan di dalam gedung peradilan, lebih jauh Taufik berharap melalui sinergisitas ini KY dapat

membangun paradigma pemikiran APH dan publik untuk melihat pengadilan sebagai tempat agung dan luhur untuk menyelesaikan seluruh permasalahan bukan hanya tempat “bertempur” saja.

“Pengadilan dilihat sebagai tempat bertempur kepentingan dalam posisinya masing-masing, kejaksaan berupaya untuk membuktikan bahwa kasus yang dibawa itu diputus bersalah, terdakwa berharap bebas atau diringankan. Jadi datang ke pengadilan itu dalam posisi bahwa mereka yang harus mendapat manfaat dari proses peradilan itu, bukan dengan pola berpikir mari kita serahkan apapun yang terjadi agar kebenaran terungkap, itu yang belum muncul pada paradigma berpikir kita sehingga perilaku anarkis masih saja terjadi di peradilan” ungkap Taufik.

Perilaku anarkis di pengadilan merupakan salah satu bukti bahwa hakim belum dipandang sebagai sosok terhormat. Taufik memberi catatan untuk para hakim agar terus menjaga mawah korps hakim dengan memulau dari menjaga dirinya sendiri.

“Kehormatan itu tidak diminta, kehormatan akan muncul dari perilaku baik yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan tunjukkan sikap-sikap yang mampu membuat orang takut, tetapi ciptakanlah hakim yang terhormat,” tutup Taufik.

Tenaga ahli KY Imran menjelaskan salah satu tugas KY adalah menjaga dan melindungi martabat hakim melalui advokasi hakim.

“Meski dalam konstitusi belum ada aturan tertulis terkait perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) untuk melindungi hakim, kami di KY merumuskan ada tiga hal yang termasuk pada ranah PMKH, yaitu mengganggu proses pengadilan

atau hakim, mengancam keamanan hakim di dalam ataupun di luar persidangan, serta menghina hakim dan pengadilan,” jelas Imran.

Dalam menangani laporan dugaan terjadinya PMKH, KY mengedepankan langkah mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan laporan masyarakat. Sedangkan dalam upaya mencegah terjadinya PMKH, KY juga melakukan manajemen keamanan peradilan dan hakim, sinergitas dengan APH dan pemda, serta Klinik Etik.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot Suhartono selaku Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak lebih banyak menyampaikan gagasan-gagasan untuk meminimalisir perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) dari kaca mata peradilan. Menurutnya upaya-upaya meminimalisir harus melihat dari berbagai aspek, baik aspek yang bersifat internal, eksternal, regulasi yang ada, dan kepedulian dari negara untuk ikut mewujudkan peradilan yang bersih.

“Tiadanya aturan ataupun regulasi yang menyatakan jika PMKH atau *Contempt of Court* membuat masyarakat merasa tidak ada beban,

karena apa yang ia lakukan tidak ada sanksi yang bisa diterapkan kepadanya,” jelas Gatot.

Gatot menutup pemaparannya dengan pernyataan tegas bahwa peran pengadilan di dalam mewujudkan persidangan yang bersih, profesional dan bebas dari upaya PMKH sangat penting dan merupakan keharusan. Akan tetapi, peran itu tidak akan terwujud tanpa adanya upaya pendukung dari para penegak hukum dan keadilan.

Selain Tenaga Ahli KY Imran dan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Gatot Suhartono, hadir sebagai narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Purwanto Joko, Kepala Biro Operasi Polda Kalimantan Barat Kombes Pol. Victor Togi Tambunan, dan Ketua DPC Peradi Pontianak Irenus Kadem, serta penyampaian *keynote speech* oleh Taufik Basari Anggota Komisi III DPR.

Sinergisitas KY dengan APH dan Pemda di Kota Pontianak ini merupakan rangkaian program Advokasi Hakim seri kedua dari 4 seri yang akan dilakukan. Selanjutnya, sinergitas akan digelar secara *offline* (langsung) di Kota Yogyakarta dan Makassar. **KY (Halima/Festy)**



MA Siap Lakukan Pemeriksaan Bersama dengan KY



Pimpinan KY dan MA duduk satu meja bahas Tim Penghubung

Jakarta (Komisi Yudisial)

Pertemuan Tim Penghubung KY dan MA kembali digelar pada Rabu, 22 Juni 2022 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu yang dapat dikolaborasikan antara kedua lembaga ke depan dalam rangka mendorong kemandirian hakim dan peradilan.

“Penting bahwa KY dan MA telah mampu mengubah persepsi yang selama ini dianggap kurang harmonis hubungannya. Namun, mulai dengan adanya Tim Penghubung, kita tunjukkan bahwa KY dan MA telah mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, serta sebagai lembaga negara harus bersinergi,”

ujar Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat membuka rapat.

Lanjut menurut Mukti, pertemuan ini merupakan upaya dalam mewujudkan peradilan bersih dan bermartabat. Karena negara maju adalah negara yang masyarakatnya mempercayai peradilannya. Mukti juga berterima kasih kepada MA, karena telah bersanding di hadapan publik dalam mengatasi persoalan terkait tugas MA dan KY, dan mendapatkan respons positif.

“Ketika ke daerah banyak hakim yang ingin ikut hadir menjadi peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Dahulu mungkin *ogah-ogahan*, sekarang antusias,” beber Mukti.

Lalu tentang kajian teknis yudisial terkait pemeriksaan hakim juga dibahas agar ada persamaan persepsi sehingga kedua lembaga memiliki cara pandang yang sama agar kerja lebih cepat dan efektif.

“KY dan MA sudah punya peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama, namun hingga kini belum terealisasi. Dengan pembentukan Tim Penghubung, kita menyatukan pandangan tentang pemeriksaan bersama,” pungkas Mukti.

Dalam rapat Tim Penghubung MA - KY, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Sunarto sangat antusias, karena keinginan untuk bertemu bukan hanya dari KY, tapi dari MA juga. MA sangat berkepentingan dengan pertemuan ini, karena MA ingin meningkatkan komunikasi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga perlu dilakukan pertemuan secara formal. Jika secara informal sudah sering melalui aplikasi komunikasi. Secara formal, MA ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dan menyambut keinginan Ketua KY yang ingin pertemuan ini berkelanjutan dan dilakukan periodik.

“MA berterima kasih setiap ada undangan dari KY, dan KY secara kelembagaan mendukung MA dalam rangka meningkatkan badan peradilan yang agung. Untuk mewujudkan hal tersebut MA tidak bisa sendiri. Kebetulan ada lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk membantu mewujudkan visi MA tersebut,

yakni KY,” ujar Sunarto saat memberikan sambutan.

Hakim tidak bisa dilepaskan dari pengawasan eksternal dan internal. Sunarto yakin eksistensi KY yang makin kuat di mata masyarakat. Selain itu juga akan mendorong visi MA terwujud dengan cepat. Sebenarnya tidak ada permasalahan yang krusial antara MA dan KY, karena dari waktu ke waktu, terkait pengawasan hakim sudah dimulai nampak keberhasilan yang dilakukan KY maupun yang dilakukan MA. Sunarto menyambut baik segala program dan usulan yang disampaikan oleh KY, demi akselerasi mewujudkan visi MA.

“MA juga menyampaikan, kami datang ke sini untuk mengajak KY membicarakan program bersama. Kebersamaan menjalankan program, menunjukkan keharmonisan di publik. Dengan tugas yang sama, beda *uniform*, itu yang kadangkala seolah ada sekat antara KY dan MA,” lanjut Sunarto.

MA ke depan ingin ada pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Selama ini MA mendorong agar bisa dilakukan, sehingga

tidak ada lagi permasalahan teknis yudisial maupun non yudisial. Jika nonyudisial, KY tidak perlu melakukan pemeriksaan bersama. Jika terkait teknis yudisial, baru bisa dilakukan.

“Banyak hal yang bisa kita tuntaskan. Semoga di era ini, keinginan yang disampaikan oleh Ketua KY bisa diselesaikan antara pimpinan pada periode ini. Walaupun pembahasan tidak bisa diselesaikan di forum ini, kita bisa diskusikan di forum bersama berikutnya,” tutup Sunarto.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan pemaparan 11 (sebelas) isu-isu strategis oleh Tim Ahli. Isu-isu strategis tersebut akan didiskusikan dan disepakati oleh kedua lembaga melalui pertemuan ini untuk dibawa ke dalam pembahasan yang lebih detail.

Pertemuan Tim Penghubung KY dan MA ini dihadiri secara langsung oleh pimpinan KY dan MA, para pejabat struktural dari kedua lembaga, serta Tim Kerja eksternal dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. **KY (Noer/Festy)**

Pertemuan ini merupakan upaya dalam mewujudkan peradilan bersih dan bermartabat. Karena negara maju adalah negara yang masyarakatnya mempercayai peradilanannya.





DPR Setujui 4 Nama Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor Hasil Rekrutmen KY

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi III DPR menyetujui empat calon Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2021/2022, pada Rapat Pleno Komisi III DPR yang digelar secara terbuka pada Rabu (29/6/2022) malam. Keputusan ini diambil setelah melakukan rangkaian Uji Kelayakan dan Kelayakan (*fit and proper test*) terhadap 11 calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Tipikor yang diserahkan oleh Komisi Yudisial (KY).

“Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing kapoksi, atau yang mewakili, atau juru bicaranya, maka Komisi III memberikan persetujuan atas nama CHA dan nama Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor Tahun 2021-2022,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam Rapat Pleno.

“Yaitu, A. CHA : 1. Nani Indrawati, Kamar Perdata; 2. Cerah Bangun, Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. B. Calon Hakim *Ad Hoc* pada MA: 1. Agustinus Purnomo; 2. Arizon Mega Jaya. Selanjutnya, hasil

persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI, hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambung Adies.

Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) CHA dan Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada MA tahun 2021/2022, pada 27 hingga 29 Juni. Delapan CHA dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor mengikuti uji kelayakan tersebut. Para calon diminta membuat makalah pada

Senin (27/06), yang nantinya akan dipaparkan secara singkat dalam uji kelayakan yang dilakukan melalui metode wawancara pada 28 dan 29 Juni. Kemudian dilanjutkan tanya jawab oleh perwakilan fraksi di DPR yang hadir secara tatap muka maupun virtual.

Sebelumnya KY telah menggelar seleksi wawancara calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA sejak Senin (25/4) hingga Kamis (28/4) di Auditorium KY, Jakarta. Wawancara juga dapat diakses melalui kanal resmi Youtube KY pada tautan <https://youtube.com/c/KomisiYudisialRI>.

Dijadwalkan di hari pertama, Senin (25/4), menghadirkan 4 calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, yakni: Cerah Bangun, Doni Budiono, Triyono Martanto, dan Wishnoe Saleh Thaib. Wawancara juga akan menghadirkan 2 calon hakim agung dari kamar Perdata,

yakni: Heru Pramono dan Nani Indrawati. Para calon di hari pertama akan menjawab pertanyaan dari panelis yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota KY, Hamdan Zoelva dari unsur kenegarawanan, H.M. Harry Djatmiko (kamar TUN khusus pajak), serta Moh Saleh (kamar Perdata).

Di hari kedua, Selasa (26/4), menghadirkan 5 calon hakim agung dari kamar Pidana, yakni: Aviantara, Catur Iriantoro, F. Willem Saija, Noor Edi Yono, dan Subiharta.

Di hari ketiga, Rabu (27/4), menghadirkan 3 calon hakim agung kamar Pidana Sudharmawatiningsih, Suhartono, dan Suradi, dan 2 calon hakim agung kamar Agama yakni: Abd Hakim dan Moch. Sukkri.

Sementara di hari terakhir, Kamis (28/4) sebanyak 5 calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA akan menjalani seleksi wawancara, yakni: Agustinus Purnomo Hadi, H. Amir Aswan,

Andreas Lumme, H. Arizon Mega Jaya, dan Rodjai S. Irawan.

Para peserta akan diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar hukum. Panelis akan menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil.

“Tahun ini juga sebagai bentuk transparansi, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada calon dalam proses seleksi tahap akhir wawancara terbuka ini. Wawancara bisa secara langsung dengan hadir di kantor KY maupun melalui fitur *comments* di kanal resmi Youtube KY. Pertanyaan yang disampaikan tidak bersifat individual, asertif dan menyerang kehormatan pribadi calon hakim,” jelas Nurdjanah. **KY (Noer/Festy)**

**SELAMAT KEPADA
CALON HAKIM AGUNG DAN
CALON HAKIM AD HOC TERPILIH
SELEKSI KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021/2022**

			
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. CHA Kamar Tata Usaha Khusus Pajak	Nani Indrawati, S.H., M.Hum. CHA Kamar Perdata	Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. CH Ad hoc Tindak Pidana Korupsi	H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. CH Ad hoc Tindak Pidana Korupsi

Terpilih 4 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc yang telah lulus mengikuti fit & proper test oleh DPR RI

KY Kembali Terima Audiensi Mahasiswa Secara Tatap Muka



Foto bersama narasumber dengan rombongan mahasiswa setelah audiensi

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) kembali menerima audiensi perguruan tinggi secara tatap muka di Auditorium KY pada Kamis (02/06). Sebanyak 100 mahasiswa dan dosen pendamping dari Fakultas Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang hadir, dan disambut oleh Tenaga Ahli KY Totok Wintarto dan Kepala Bidang Analisis KY Jonsi Afriantara.

Totok membuka audiensi dengan memperkenalkan sejarah berdirinya KY. KY diperlukan dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Lalu keinginan yang besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih.

Terakhir adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim di luar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independen.

KY adalah lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Isi dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut diturunkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, yang salah satunya adalah kewenangan melakukan pengawasan hakim,” ujar Totok.

Masyarakat bisa melaporkan ke KY apabila ada hakim yang diduga melanggar Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tentunya disertai bukti permulaan yang cukup kuat. Semua alat bukti yang diterima oleh KY akan diuji keasliannya. Misalnya pernah terjadi KY memeriksa keaslian bukti yang diterima dengan menguji tulisan dan suara. Hakim yang dilaporkan disuruh menulis berulang-ulang. Dari suara, ketika hakim datang untuk diperiksa, direkam suaranya. Tulisan dan suara itu diuji di laboratorium. KY pergi ke pengadilan, minta agenda hakim terlapor. Ketika menulis di hadapan KY, hakim tersebut tahu diuji, jadi suka-suka. Setelah hasil laboratorium keluar, bukti tersebut dibawa ke sidang MKH, dan digunakan.

“Untuk itu, laporan ke KY harus benar, jangan main-main. Jika memang bisa membuktikan, kemungkinan hakim terlapor bisa berhenti,” pungkas Totok.

Di hari yang berbeda, KY dan Hukumonline.com mengadakan pertemuan untuk membahas tentang kerja sama di antara kedua belah pihak di Ruang Pers KY, pada Senin (13/01). KY diwakili oleh Anggota KY Binziad Kadafi, Juru Bicara KY Miko Ginting, dan Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Jumain. Sedangkan Hukumonline.com dipimpin Chief Content Officer Amrie Hakim. Dalam pertemuan tersebut diharapkan ada kesepakatan untuk menyusun program peningkatan kapasitas SDM di KY.

Pegawai di KY punya kebutuhan untuk paling tidak memiliki *knowledge* yang memadai untuk melihat praktik di bidang hukum tertentu, idealnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Misalnya pegawai KY perlu punya kesempatan praktik pelatihan peradilan perkara niaga atau pailit, sehingga bisa menganalisis terkait kasus tersebut di KY.

“Ini yang kami coba penuhi terkait satker yang membidangi SDM. Kami hunting terus dari waktu ke waktu dan mempertimbangkan program-program bagi pengembangan kapasitas SDM kami. Kami mencari akses ke berbagai pihak untuk pelatihan mandiri, sehingga setelah pelatihan bisa kompeten dalam bersikap saat menangani hal tersebut,” beber Kadafi.

Banyak pelatihan dan kerja sama yang sudah didedikasikan dan diselenggarakan oleh KY, dan adanya rencana hubungan kerja sama dengan Hukumonline.com dapat memudahkan semua

pegawai yang ada di KY. Karena setiap individu memiliki aspirasi yang berbeda, serta banyaknya penghubung KY yang terbagi di 12 provinsi. Kadafi mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan virtual yang tren sejak pandemi, salah satunya dengan Hukumonline.com.

“Sulitnya pegawai yang berada di kantor penghubung untuk mendapatkan akses materi serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara *offline*, maka materi secara *online course* menjadi jalan keluar yang ideal. Apalagi apabila materi-materi tersebut relevan bagi kepentingan pengembangan SDM di KY. Mudah-

mudahan bisa dikomunikasikan dan dikerjasamakan,” ujar Kadafi.

Amrie menyampaikan bahwa di Hukumonline.com ada divisi khusus event dan pelatihan, yang fokus kerja samanya dengan kementerian/ lembaga negara. Ada *online course* dengan topik bertema hukum, cocok untuk menjadi ajang peningkatan kapasitas pegawai.

“*Online course* diminati karena bisa diikuti dengan fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan, serta bisa diakses di mana saja. Ada banyak rencana dan kerja sama yang bisa dijalankan oleh KY dan Hukumonline.com,” kata Amrie. **KY (Noer/Festy)**



HEPATITIS AKUT MISTERIUS PADA ANAK



dr. Lusia Johan

Acute Hepatitis in KIDS

what to know



Pada April 2022, Kementerian Kesehatan RI telah melaporkan temuan tiga kasus kematian pada anak yang diduga karena hepatitis akut. WHO menyatakan bahwa Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika dan Asia. Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun.

Hingga 26 Mei 2022, dilaporkan 650 kasus yang terdeteksi di 33 negara di 5 wilayah WHO. Dari 650 kemungkinan kasus, setidaknya 38 kasus (6%) anak-anak memerlukan transplantasi, dan 9 kasus (1%) kematian telah dilaporkan ke WHO. Kasus paling banyak terjadi di negara-negara Eropa. Sedangkan di Indonesia, sampai dengan akhir Mei 2022 total kasus di Indonesia sebanyak 45 kasus yang diduga kasus hepatitis akut misterius.

Apa yang Dimaksud Hepatitis Akut Misterius?

Hepatitis akut adalah peradangan pada hati yang terjadi secara tiba-tiba lalu menghilang. Penyebabnya bisa karena infeksi, obat-obatan, bahan kimia, alkohol, autoimun, hingga kelainan genetik tertentu. Peradangan hati yang terjadi akibat hal tersebut di atas bisa menyebabkan kerusakan fungsi hati secara mendadak/akut (kurang dari 6 bulan) maupun kronis (lebih dari 6 bulan), lalu hati mengalami fibrosis, bila tidak tertangani akan berlanjut menjadi sirosis dan akhirnya bisa menjadi tumor (karsinoma).

Pada kasus yang terjadi belakangan ini disebut misterius karena penyebabnya belum dapat dipastikan, dan berbeda dengan hepatitis yang sudah ada sebelumnya. Hasil pemeriksaan laboratorium di luar negeri, tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D dan E. Pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa adanya agen biologis, kimiawi, dan agen lain masih terus dilakukan pada kasus yang telah teridentifikasi.

Sampai saat ini tidak ada bukti keterkaitan vaksinasi Covid-19 dengan kejadian Hepatitis akut, karena sebagian besar anak-anak yang terkena kasus ini, belum menerima vaksin Covid-19.

Gejala Hepatitis Akut

Adapun gejala-gejala yang mungkin muncul antara lain:

- Demam atau riwayat demam;
- Gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare dan nyeri perut;
- Lemas, tidak nafsu makan;
- Gejala kuning (*Jaundice*), terutama Mata dan telapak tangan;
- Warna urine menjadi lebih gelap/teh tua;
- Feses berwarna pucat;
- Nyeri sendi / pegal linu;
- Gangguan pembekuan darah;
- Kejang;
- Hingga penurunan kesadaran.

Ada tiga klasifikasi kasus hepatitis akut misterius ini, yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu:

1. Kasus terkonfirmasi (*confirmed*) dimana sampai saat ini belum ada definisinya, karena penyebab pastinya belum diketahui.
2. *Probable*, yaitu pasien yang menunjukkan gejala penyakit hepatitis akut (tanpa adanya virus hepatitis A sampai E). Kadar pada pemeriksaan SGOT/SGPT > 500 IU/L, berumur di bawah 16 tahun, dan terjadi sejak Oktober 2021.
3. *Epi-Linked* (ada hubungan dengan epidemiologik),

di mana seseorang yang menunjukkan gejala penyakit hepatitis akut (tanpa adanya virus Hepatitis A sampai E), usia berapa saja, serta punya kontak erat dengan kasus probable.

Pemeriksaan Penunjang

Untuk mendiagnosis hepatitis, selain perlu melakukan tanya jawab tentang gejala dan riwayat kesehatan pasien, juga perlu pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang.

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan antara lain, pemeriksaan darah (pemeriksaan fungsi hati) dimana menunjukkan *Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase* (SGOT) dan *Serum Glutamic Pyruvic Transaminase* (SGPT) mengalami peningkatan yang drastis (> 500 U/L).

Pemeriksaan kadar protein (albumin/globulin), gula darah, tes antibodi virus hepatitis, untuk mengetahui jenis antibodi virus hepatitis dalam darah dan menentukan apakah hepatitis

bersifat akut atau kronis, pemeriksaan faktor koagulasi (PT/INR, APTT), test PCR untuk mendeteksi virus non A-E, USG perut, untuk mengetahui jenis kelainan pada organ hati, seperti kerusakan hati, pembesaran hati, atau tumor hati. Pemeriksaan biopsi hati untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan parenkim hati.

Pemeriksaan sampai saat ini, tidak menunjukkan adanya virus hepatitis A, B, C, D dan E, namun ditemukan adenovirus tipe 41 pada 74 kasus di luar negeri yang menyerang anak-anak dengan gangguan kekebalan. Kemudian, ada 20 kasus terinfeksi SARS-CoV-2 dan 19 kasus terdeteksi adanya ko-infeksi SARS-CoV-2 dan adenovirus.

WHO menekankan bahwa wabah ini tidak berhubungan dengan vaksinasi COVID-19, karena anak-anak belum mendapatkan vaksin covid. Sampai saat ini, penelitian masih terus berlanjut untuk mencari penyebab dari hepatitis akut ini.



Pengobatan Hepatitis Akut

Ada beberapa langkah penting dalam penanganan hepatitis akut:

1. Perlu waspada bila muncul gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan demam ringan.
2. Segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan lanjutan.
3. Tidak menunggu munculnya gejala lanjutan seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat dalam penanganannya.
4. Bila terjadi kejang, penurunan kesadaran, sebaiknya segera membawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

Pengobatan yang diberikan bertujuan menghentikan kerusakan hati dan meringankan

gejala yang muncul. Pengobatan yang diberikan antara lain:

- Perawatan suportif, seperti menjaga asupan cairan (oralit), makanan yang sehat, serta istirahat yang cukup.
- Pemberian obat sesuai gejala.
- Transplantasi hati untuk kegalangan hati stadium akhir.

Pencegahan Terhadap Hepatitis Akut Misterius

Pencegahan perlu dilakukan untuk menekan laju penyebaran hepatitis ini. Adenovirus yang ditemukan pada beberapa kasus dapat menyebar melalui tetesan pernapasan, kontak barang pribadi, atau melalui barang-barang yang telah disentuh oleh orang.


Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain:

Pemeriksaan sampai saat ini, tidak menunjukkan adanya virus hepatitis A, B, C, D dan E, namun ditemukan adenovirus tipe 41 pada 74 kasus di luar negeri yang menyerang anak-anak dengan gangguan kekebalan.

- Rajin mencuci tangan.
- Konsumsi makanan yang dimasak dengan matang dan bersih.
- Konsumsi air bersih yang matang.
- Tidak bergantian alat makan dengan orang lain.
- Menghindari kontak dengan orang sakit.
- Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.
- Buang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya.
- Hindari kontak dengan orang sakit.
- Menerapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain.

Prognosis

Pada penyakit hepatitis misterius ini tergantung kecepatan dalam membawa ke fasilitas kesehatan dan penanganan/pengobatan. Bila sudah didapatkan gejala yang berat biasanya dapat menyebabkan kematian. **NY**





Jurnal Paruh Baya

By: HALIMAH

Ting...ting.. begitu bunyi notifikasi dari aplikasi *Instagram*, menunjukkan sedang berlangsung *live ig* temanku. Hari ini, tepat pukul 12.00 WIB, itu merupakan *notif* keduaku di hari Minggu ini.

Keduanya sempat kulihat sekilas. Teman yang pertama ternyata sedang menunjukkan keseruan *bridal shower*-nya, yang satunya lagi ku lihat temanku sedang di Mandalika, bersiap menonton *Moto GP* perdana di Indonesia. Aku mangangkat alisku sebelah sambil tidak sadar berkata, “seru yaa”.

Meski hanya sekilas aku melihatnya, itu berhasil membuatku mengambil nafas panjang dan menghembuskannya sekaligus. Kebiasaanku, setelah mengernyitkan dahi selalu aku buka blogku, menuliskan kesedihan, kebahagiaan, dan semua emosi yang menurutku perlu diabadikan untuk suatu saat kembali me-*recall* kenangan.

Kulihat publikasi terakhir di blogku, aku mencatat tentang usiaku yang genap 30 tahun. Sontak terbesit dipikirku, berarti hanya 5 tahun lagi otomatis aku masuk kelompok usia paruh baya

dalam statistik. Aku memutuskan untuk membaca kembali catatan-catatan yang sudah hampir aku tulis sejak 10 tahun lalu, “akan lengkap aku membaca dari postingan pertama” gumamku.

Beberapa tulisan membuatku berusaha mengingat momennya, sudah hampir lupa. *Ah* sudah tua memang *ya*, kemampuan mengingat tidak semakin baik setiap harinya.

Banyak *chapter* yang kutemui, *chapter* yang mengulas kegagalan, kesedihan, kekecewaan, namun sedikit saja *chapter* yang menuliskan kebahagiaan. Apakah hidupku se-*desperate* itu *ya*? Atau memang aku ternyata bukan pribadi yang pandai bersyukur?

Aku terdiam panjang, dan sepertinya pertanyaan kedua paling pas menggambarkan diriku. Betapa jauhnya aku dari rasa bersyukur selama ini. Ternyata bohong kalau blog ini adalah saksi setiap momen kehidupanku. Ini lebih tepat sebagai blog berisi ratapan, layaknya tembok perundungan, karena nyatanya ketika banyak kebahagiaan yang harusnya aku syukuri yang menurutku sepenting itu untukku tulis di sini.

Kusasar lagi tuliskan lebih jauh, kutemui diriku yang lain, yang tidak pernah kusadari sebelumnya, 'si paling sempurna'. Banyak tulisan yang menggambarkan kesedihan dan kekecewaan, kusalahkan orang lain atas segala kesedihan yang terjadi.

Membuka blog kali ini memang berbeda, biasanya aku hanya menulis lalu bersedih, sudah. Kali ini tulisan-tulisan itu tiba-tiba berasa menamparku dengan bolak-balik, mendorongku untuk berkaca dan bertanya "Sejak kapan kamu menjadi si paling sempurna?"

Tak terasa di pertengahan, aku sampai pada tulisan yang paling emosional, saat aku kehilangan orang tuaku. Padahal saat kubaca tulisan ini, sebelumnya aku membaca betapa si paling sempurna ini banyak tidak sependapat atas keputusan-keputusan yang menurutku aneh pada saat itu. Perdebatan yang menjauhkan kita sebagai keluarga, perdebatan yang menghadirkan diam yang lama, perdebatan yang masih awet hingga ayahku tiada.

Biar kugambarkan diriku saat blog itu kutulis beberapa tahun lalu. Wanita muda, berkepala batu, juga berlebih-lebihan dalam merasa. "Ada masalah apa sih dia sama hidupnya?" banyak kutipan itu kuulang di blogku, padahal yang bermasalah adalah diriku.

Mataku meneteskan air matanya. Sadar, banyaknya aku menutup mata, atas sesuatu yang buruk yang harusnya kusadari dan perbaiki sejak dulu. Aku lupa, serasa paling sempurna pada akhirnya membawaku menjadi orang tidak dapat apa-apa.

Sekali lagi, aku akan bicara bahwa membuka blog kali ini memang tidak sama seperti biasanya. Rasanya membaca tuliskan dengan runtut seperti pelan-pelan melepas beban yang tidak perlu, rasanya seperti kembali dengan hati yang mengerti.

Kata seandainya, seharusnya, semestinya jadi 3 kata pamungkas yang menjadi kerikil di sepatu sepanjang jalan usiaku. Menjadi sempurna lengkap menjadi benalu di langkahku. "Rasanya aku sudah selesai, selesai ingin menjadi sempurna. Aku ingin jadi manusia seada-adanya, sekurang-kurangnya, dan selebih-lebihnya," ungkapku dalam hati.

Ku tutup *tab* publikasiku, lalu aku buka halaman *setting* untuk mengubah nama blogku yang semula bernama "*Perfect Journey*" menjadi "jurnal paruh baya". Blog yang saat aku membuka dan melihat namanya, kupastikan aku sedang menginjak bumi melihatnya.

Meski aku akan bersikeras bahwa usia hanyalah angka, tapi hari ini kuyakini usia harusnya jadi refleksi. Pepatah bahwa hargai yang lebih tua semakin terpatri, bahwa benar yang tua pastilah lebih banyak menelan asam garam kehidupan. Seperti aku, sudah hampir paruh baya baru sadar bahwa masa mudaku banyak sia-sianya!

Jurnal ini akan terus kutulis selama aku mampu, dan tentunya selama aku ingin. Ketika aku merasa kurang dan tidak sempurna, semoga jurnal ini akan mengingatkan bahwa, sempurna bukanlah untuk manusia.

Muda, paruh baya, ataupun tua, mari dirayakan dengan secukupnya. Kalau bisa ku ulang, masa muda akan ku habiskan dengan banyak mendengar, paruh baya ini akan ku lalui untuk berbahagia.

Muda, paruh baya, ataupun tua, mari dirayakan dengan secukupnya. Kalau bisa ku ulang, masa muda akan kuhabiskan dengan banyak mendengar, paruh baya ini akan kulalui untuk berbahagia, dan bila Tuhan berbaik hati, masa tua akan kulalui untuk banyak mengerti.

Karena aku tahu mendengar, mengerti, dan berbahagia juga butuh belajar. Aku tak akan gentar untuk belajar lagi, belajar terus! Meski runtut ya kalau kita bicara tentang belajar, tapi Imam besar di agamaku pernah bilang "Kalau kita ga tahan sama lelahnya belajar, maka kita harus tahan sama perihnya kebodohan." Semoga belajar jadi yang selalu kita pilih. **AY**



“Tidak pantas mengundang mereka ke ruang hakim tanpa kehadiran pihak lain meskipun mereka adalah teman dekat hakim.”
Tengku Maimun Tuan Mat, Ketua Mahkamah Agung Malaysia.

(17 Juli: Hari Keadilan)



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

